



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUBANG

DAFTAR ISI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)

STANDAR PENDIDIKAN	1
STANDAR PENELITIAN	161
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	310



STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)

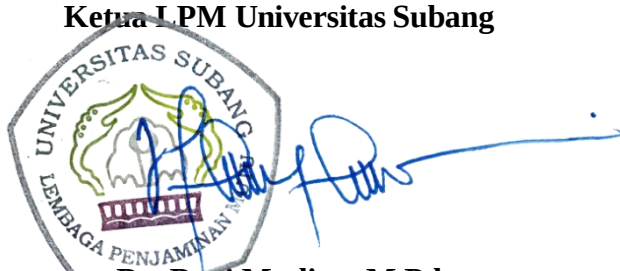


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)

Kode Dokumen	: KLO-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

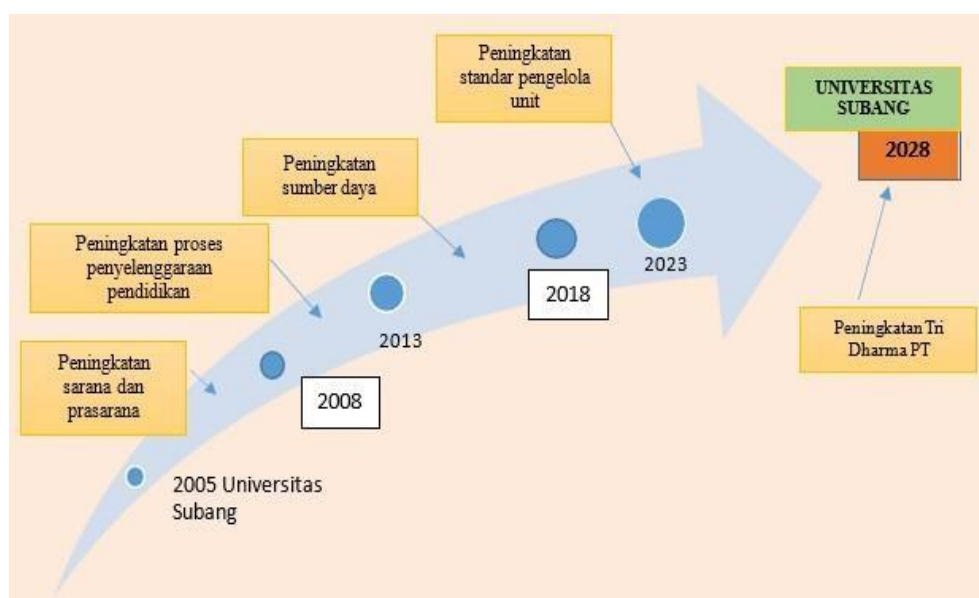
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun

2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



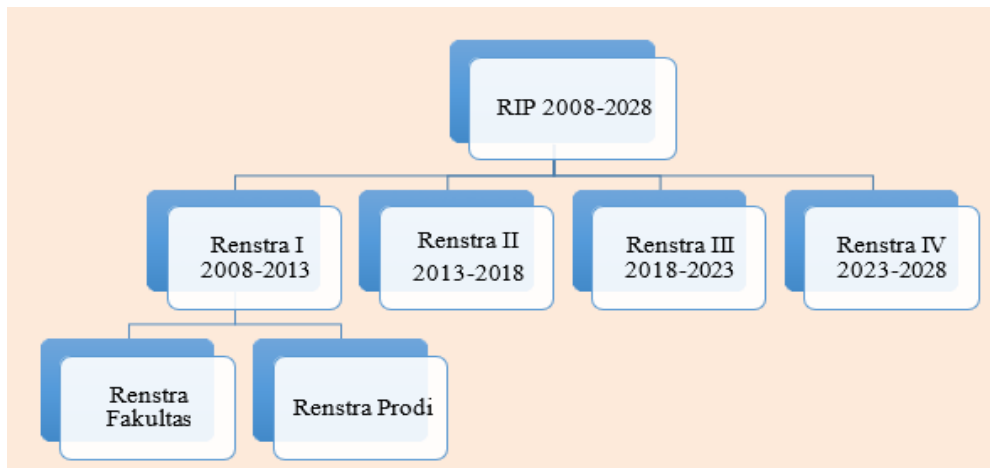
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLO-1
		Versi/Revisi : 3/V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLO-1
		Versi/Revisi : 3/V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)		

A. TUJUAN

Lulusan UNSUB dapat memberikan kontribusi positif baik bagi masyarakat maupun industri yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
- **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

C. UNIT TERKAIT

Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
	a. Kualifikasi kemampuan lulusan program akademik dan program vokasi di UNSUB mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Pasal 5 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program akademik dan program vokasi di UNSUB wajib: - Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan - Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Pasal 5 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2	Rumusan Sikap	
	Setiap lulusan program akademik dan program vokasi di UNSUB harus memiliki sikap sebagai berikut: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	Lampiran Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
3	Rumusan Keterampilan Umum	
	a. Program Diploma Tiga (D3) Lulusan Program Diploma Tiga (D3) UNSUB wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: - Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; - Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; - Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab hasilnya secara mandiri; - Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; - Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; - Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan - Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; - Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	Lampiran Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	b. Program Sarjana Lulusan Program Sarjana UNSUB wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Lampiran Kemendikbud No 3 Tahun 2020
--	---	---

	- Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; - Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; - Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; - Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; - Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan - Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
4	Rumusan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus	
	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: - Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau - Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Pasal 7 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLO-1
		Versi/Revisi : 3/V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
1.	Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)			
	1. Program studi pada program sarjana dan program diploma menetapkan standar kompetensi lulusan (capaian pembelajaran / <i>learning outcome</i>) yang harus dicapai oleh para lulusannya sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Adanya matriks <i>learning outcome</i> dengan profil lulusan dan CPL	Tim kurikulum program studi harus memetakan <i>learning outcome</i> terhadap profil lulusan dan CPL	Memeriksa keberadaan matriks <i>learning outcome</i> dengan profil lulusan dan CPL pada dokumen kurikulum
	2. Standar kompetensi pada program sarjana dan program diploma mencakup capaian pembelajaran lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.	Tersedia capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus	Tim kurikulum program studi harus menelaah aturan-aturan seperti Permenristekdi No. 44 Tahun 2015 beserta lampirannya, Dokumen KKNI, Dokumen SKKNI dan BAN-PT sehingga dapat disinkronisasi dengan kompetensi lulusan masing-masing program studi	Memeriksa keberadaan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus pada dokumen kurikulum
	3. Program studi merumuskan dan menetapkan CPL berdasarkan profil lulusan, visi misi fakultas dan visi misi institusi.	Adanya matriks CPL dengan profil lulusan, visi misi fakultas dan visi misi institusi	Tim kurikulum program studi menyusun matriks CPL yang berhubungan dengan profil lulusan, visi misi fakultas dan visi misi institusi	Memeriksa keberadaan matriks CPL dengan profil lulusan, visi misi fakultas dan visi misi institusi pada dokumen kurikulum

4. CPL dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan disahkan.	Adanya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dan pengesahan CPL	Program studi melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan CPL	Adanya berita acara rapat perumusan dan lembar pengesahan CPL oleh fakultas atau institusi
5. Program studi menetapkan profil lulusan yang diharapkan dapat dicapai oleh para lulusannya sesuai dengan level KKNi untuk jenjang program sarjana serta level KKNi dan SKKNi untuk jenjang program diploma.	- Keberadaan pernyataan profil lulusan yang ingin dicapai yang sesuai dengan level KKNi untuk program sarjana - Keberadaan pernyataan profil lulusan yang ingin dicapai yg sesuai dengan level KKNi dan SKKNi untuk program diploma.	- Tim kurikulum program studi dalam menetapkan profil lulusan yang ingin dicapai mengacu pada level KKNi untuk program sarjana - Tim kurikulum program studi dalam menetapkan profil lulusan yang ingin dicapai mengacu pada level KKNi dan SKKNi untuk program diploma	- Memeriksa keberadaan profil lulusan sesuai dengan KKNi untuk program sarjana pada dokumen Kurikulum - Memeriksa keberadaan profil lulusan sesuai dengan KKNi dan SKKNi untuk program diploma pada dokumen Kurikulum
6. Program studi merancang, melaksanakan dan mengevaluasi CPL secara reguler.	Keberadaan dokumen rencana asesmen, laporan pelaksanaan asesmen beserta evaluasinya setidaknya 1 kali dalam 5 tahun	Tim kurikulum program studi menyediakan dokumen rencana asesmen untuk 5 tahun, laporan pelaksanaan asesmen beserta evaluasinya setidaknya 1 kali dalam 5 tahun	Memeriksa keberadaan dokumen rencana dan perencanaan asesmen serta dokumen portofolio perkuliahan
7. Program studi menggunakan hasil evaluasi asesmen CPL sebagai bahan masukan untuk evaluasi kurikulum pada siklus berikutnya.	Adanya evaluasi kurikulum berdasarkan evaluasi hasil asesmen CPL minimal 1 kali dalam 5 tahun	Tim kurikulum program studi menganalisis hasil evaluasi asesmen CPL sebagai bahan masukan untuk evaluasi kurikulum pada siklus berikutnya	Memeriksa keberadaan dokumen hasil evaluasi pencapaian CPL dan kurikulum



STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PROSES PEMBELAJARAN)

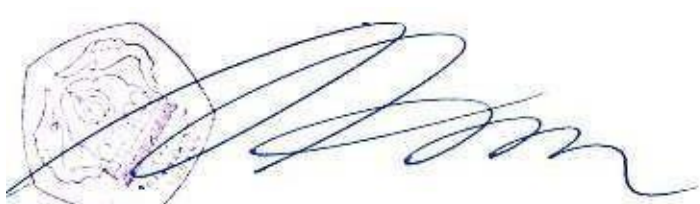


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PROSES PEMBELAJARAN)

Kode Dokumen	: KLP-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks

Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTS.

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 85/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

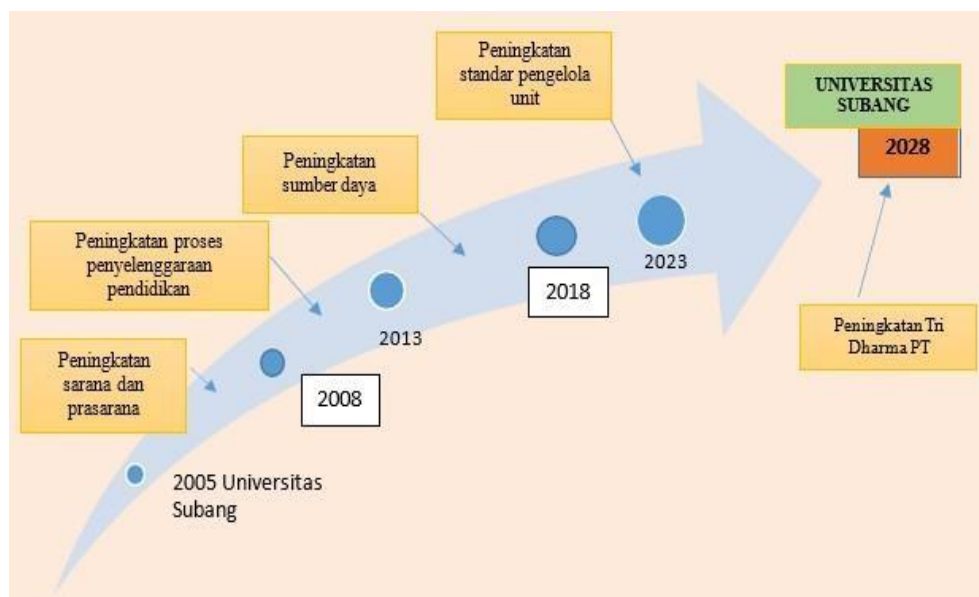
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



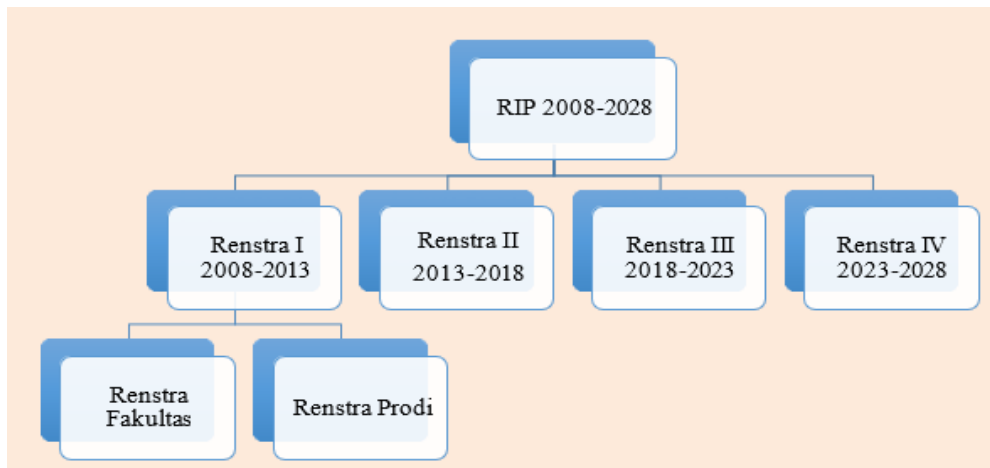
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PROSES PEMBELAJARAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PROSES PEMBELAJARAN)		

A. TUJUAN

Agar memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang berlaku pada setiap program studi dibutuhkan standar proses pembelajaran untuk mengarahkan dan mengembangkan pola pikir peserta didik sehingga mampu menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar proses pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- **Sistem kredit semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kresit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- **Semester** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- **Satuan kredit semester**, yang selanjutnya disingkat **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- **Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- **Metoda pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan stratetgi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran.
- **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

C. UNIT TERKAIT

Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Tata Usaha, Dosen.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Karakteristik Proses Pembelajaran	
	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Pasal 11 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	a. Interaktif yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.	Pasal 11 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Holistik yang dimaksud menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	Pasal 11 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Integratif yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	Pasal 11 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Saintifik yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	Pasal 11 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	e. Kontekstual yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.	Pasal 11 (6) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	f. Tematik yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.	Pasal 11 (7) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	g. Efektif yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.	Pasal 11 (8) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	h. Kolaboratif yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Pasal 11 (9) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	i. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	Pasal 11 (10) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2	Perencanaan Proses Pembelajaran	
	a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.	Pasal 12 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Pasal 12 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; - Metode pembelajaran; - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan - Daftar referensi yang digunakan.	Pasal 12 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	
	a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pasal 13 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran.	Pasal 13 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Pasal 14 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Pasal 14 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	e. Metode pembelajaran yang dimaksud dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Pasal 14 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	f. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Pasal 14 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	g. Bentuk pembelajaran yang dimaksud dapat berupa: - Kuliah; - Responsi dan tutorial; - Seminar; dan - Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau - Praktik lapangan.	Pasal 14 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	h. Bentuk pembelajaran selain yang diatas, bagi program pendidikan diploma tiga (D3) dan program sarjana (S1) wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Pasal 14 (6) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Pasal 14 (7) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	j. Bentuk pembelajaran selain yang diatas, bagi program pendidikan diploma tiga (D3) dan program sarjana (S1) wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 14 (8) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Pasal 14 (9) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	l. Rektor, Dekan, dan Kaprodi menetapkan bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan baik di dalam program studi maupun di luar program studi agar kompetensi lulusan dapat tercapai	Pasal 15 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	m. Rektor Dekan dan Kaprodi menetapkan pedoman proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas: a. pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama b. pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang beda c. pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi	Pasal 15 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	n. Rektor, Dekan, dan Kaprodi menetapkan proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara UNSUB dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester	Pasal 15 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	o. Rektor, Dekan, dan Kaprodi menetapkan proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen	Pasal 15 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	p. Rektor, Dekan dan Kaprodi menetapkan pedoman proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana Terapan q. Rektor kepada Dekan dan Kaprodi menetapkan Pengisian KRS untuk semester VI harus memasukan program MBKM dikti/mandiri: Magang/Kampus Mengajar/kewirausahaan/projek penelitian, study independen, setara 20 SKS, PMM luar kampus sesuai MOU antar Fakultas	Pasal 15 (6) Kemendikbud No 3 Tahun 2020 Surat Rektor Perihal Tindak lanjut hasil Rapat Evaluasi Semester Ganjil No: 74/US/II/2023
4	Masa dan Beban Studi Penyelenggaraan Program Pendidikan	
	a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS;	Pasal 16 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara (semester pendek).	Pasal 16 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Semester antara yang dimaksud diselenggarakan: - Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; - Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; - Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.	Pasal 16 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Pasal 16 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	e. Masa dan beban studi penyelenggaraan program pendidikan: - Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga (D3), dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; dan - Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.	Pasal 17 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	f. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Pasal 17 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	g. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Pasal 19 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	h. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Pasal 19 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Pasal 19 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	j. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga (D3), dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.	Pasal 20 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	k. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada butir (j) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Pasal 20 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PROSES PEMBELAJARAN)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
3.	Standar Proses Pendidikan (Standar Proses Pembelajaran)			
	1. Karakteristik Proses Pembelajaran			
	Program studi harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Sekitar 50% mata kuliah program studi dilaksanakan dengan karakteristik proses pembelajaran tersebut dan dosen sebagai fasilitator, inovator, motivator, inspirator	Proses pembelajaran mengacu pada karakteristik tersebut dan dosen bertindak sebagai fasilitator, inovator, motivator, inspirator	Memeriksa portofolio perkuliahan
	2. Perencanaan Proses Pembelajaran			
	a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).	Tersedianya RPS setiap mata kuliah	Dosen pengampu menyusun RPS masing-masing mata kuliah	Memeriksa dokumen RPS mata kuliah
	b. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Kelompok dosen yang serumpun berdasarkan kompetensinya, terlibat menyusun materi kuliah dengan memperhatikan masukan dari dosen lain dan pengguna lulusan	Penyusunan mata kuliah melibatkan dosen serumpun berdasarkan kompetensinya dan memperhatikan masukan dari pengguna lulusan	Memeriksa laporan penyusunan dokumen silabus, SAP, serta bahan kuliah
	c. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Adanya perbaikan atau pemutakhiran materi kuliah (<i>course material</i>) minimal 1 tahun sekali	Dosen memperbaiki atau memutakhirkan materi kuliah (<i>course material</i>)	Melihat portofolio mata kuliah serta penilaiannya

	d. Program studi memiliki silabus lengkap beserta bahan ajar (<i>courses material</i>) yaitu bahan ajar (diktat/slide/ppt), soal quiz, PR dan ujian masing-masing mata kuliah.	Rasio matakuliah yang memiliki <i>course material</i> lengkap terhadap jumlah mata kuliah seluruhnya minimal 60%	Sebelum perkuliahan pada awal semester, dosen pengampu mata kuliah harus menyerahkan silabus lengkap dan bahan ajar beserta RPS yang telah disusun	Memeriksa dokumentasi seluruh mata kuliah di program studi yaitu portfolio offline (<i>hard copy</i>) atau online untuk tiap mata kuliah beserta RPSnya
	3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran			
	a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Tersedianya RPS setiap mata kuliah	Dosen pengampu melaksanakan RPS masing-masing mata kuliah	Memeriksa dokumen RPS semua mata kuliah
	b. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Memeriksa dokumen RPS semua mata kuliah
	c. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Bentuk pembelajaran yang dimaksud dapat berupa: - Kuliah; - Responsi dan tutorial; - Seminar; dan - Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau - Praktik lapangan.	Perkuliahan berdasarkan RPS mata kuliah yang telah disusun oleh dosen	Memeriksa dokumen RPS semua mata kuliah

	d. Bentuk pembelajaran selain yang diatas, bagi program pendidikan program sarjana (S1) wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan	Pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dapat diselenggarakan melalui Tugas Akhir atau dapat juga berupa penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Tugas akhir mahasiswa dan laporan penelitian
	e. Bentuk pembelajaran selain yang diatas, bagi program sarjana (S1) wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Pembelajaran dapat berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang melibatkan mahasiswa atau kegiatan mahasiswa membantu masyarakat sekitar	Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan kegiatan mahasiswa

	4. Masa dan Beban Studi Penyelenggaraan Program Pendidikan			
	a. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara (semester pendek)	Proses pembelajaran dilaksanakan dalam dua semester per tahun akademik	Semester Ganjil dan Semester Genap	Peraturan akademik UNSUB dan kurikulum
	b. Program studi menyelenggarakan kegiatan akademik yang dilaksanakan selama 16 minggu/semester (termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh sivitas akademik.	Nisbah penggunaan waktu pertemuan (termasuk ujian) terhadap jumlah pertemuan yang harus dilakukan dalam 1 semester	Penggunaan waktu pertemuan (termasuk ujian) terhadap jumlah pertemuan yang harus dilakukan dalam 1 semester secara efektif dan efisien	Sumber Data: - Silabus dan SAP - Berita acara perkuliahan / absensi perkuliahan - Berita acara UTS dan UAS/ Absensi UTS dan UAS
	c. Semester antara diselenggarakan: - selama paling sedikit 8 (delapan) minggu - paling banyak 9 (sembilan) sks. - sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	- Adanya semester antara untuk mata kuliah tertentu - Tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara	Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan pada peralihan semester genap ke semester ganjil	Peraturan akademik UNSUB dan dokumen kurikulum
	d. Masa dan beban studi penyelenggaraan program diploma tiga (D3) paling lama 5 (lima) tahun akademik dan program sarjana/S1 paling lama 7 (tujuh) tahun akademik	- Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga (D3)	- Beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga (D3)	Peraturan akademik UNSUB dan dokumen kurikulum
	e. Program studi menyelenggarakan perkuliahan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan mata kuliah tercapai.	Rasio mata kuliah yang Indeks Prestasi (IP) rata-rata mahasiswa diatas 3 terhadap seluruh mata kuliah yang diselenggarakan dalam satu semester yakni 50 %	Program studi menyelenggarakan perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disusun oleh masing-masing dosen	Memeriksa IP tiap mata kuliah



STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN)

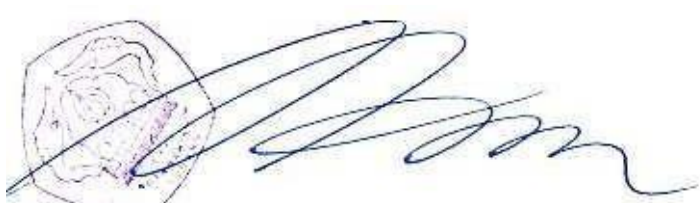


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN)

Kode Dokumen	: KLP-2
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks

Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTS.

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 85/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

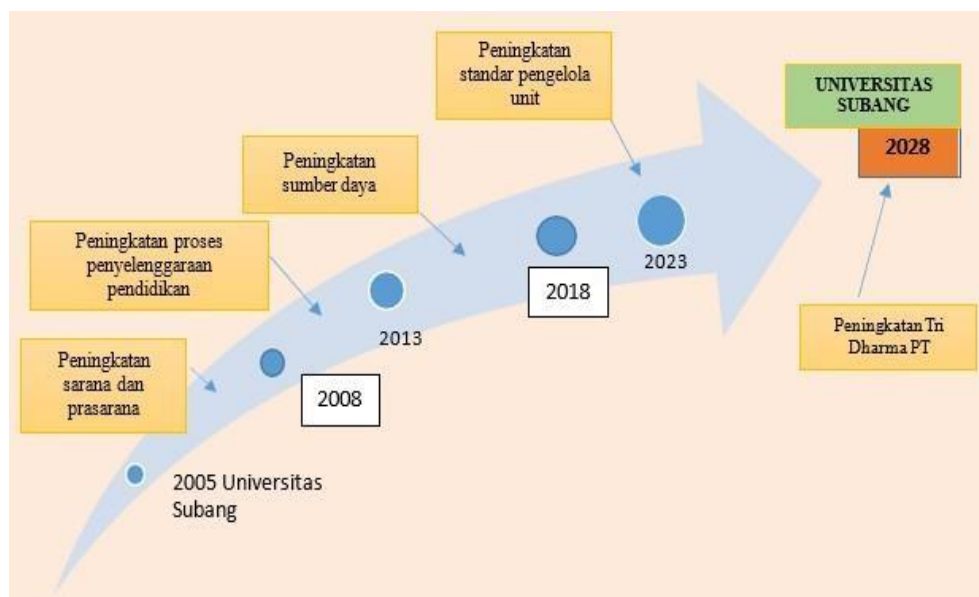
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



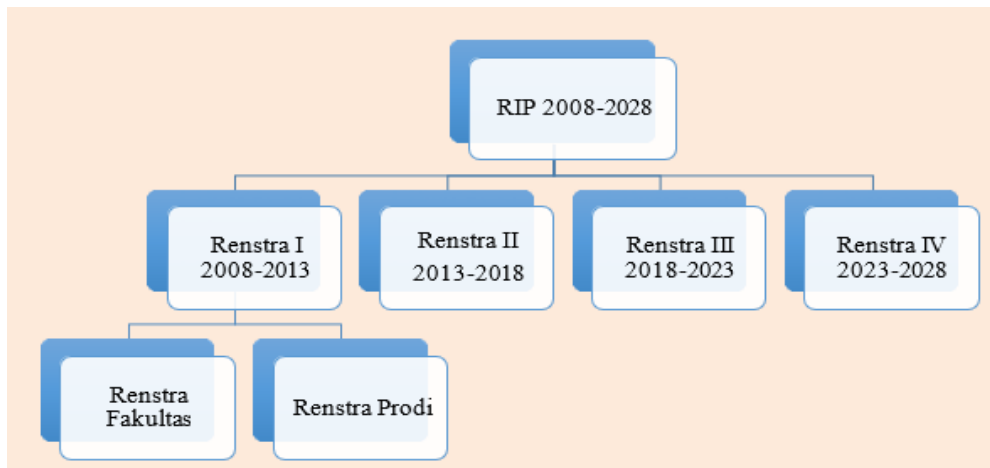
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

A. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

B. REFERENSI

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
13. Statuta Universitas Subang, 2020.
14. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.
15. Peraturan Akademik Universitas Subang, 2018.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN)		

A. TUJUAN

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diperlukan standar penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penilaian seluruh hasil pembelajaran mahasiswa.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Satuan kredit semester**, yang selanjutnya disingkat **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- **Semester** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- **Indeks prestasi semester (IPS)** merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- **Ijazah** adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- **Transkrip akademik** adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.

- **Gelar** adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
- **Surat keterangan pendamping ijazah** yang selanjutnya disingkat **SKPI** adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan tinggi.
- **Sertifikat kompetensi** adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

C. UNIT TERKAIT

Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tata Usaha.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Prinsip Penilaian	
	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Pasal 21 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup - Prinsip penilaian - Teknik dan instrumen penilaian - Mekanisme dan prosedur penilaian - Pelaksanaan penilaian - Pelaporan penilaian dan - Kelulusan mahasiswa	Pasal 21 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Pasal 22 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	a. Prinsip edukatif yang dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: - Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan - Meraih capaian pembelajaran lulusan.	Pasal 22 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

b. Prinsip otentik yang dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.	Pasal 22 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
c. Prinsip objektif yang dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.	Pasal 22 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
d. Prinsip akuntabel yang dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.	Pasal 22 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	e. Prinsip transparan yang dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Pasal 22 (6) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2	Teknik dan Instrumen Penilaian	
	a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Pasal 23 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Pasal 23 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.	Pasal 23 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Pasal 23 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Pasal 23 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
3	Mekanisme dan Prosedur Penilaian	
	a. Mekanisme Penilaian - Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Pasal 24 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Prosedur Penilaian - Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. - Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Pasal 24 (2-3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

4	Pelaksanaan Penilaian																												
	a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Pasal 25 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020																											
	b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Pasal 25 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020																											
5	Pelaporan Penilaian																												
	a. Pelaporan Penilaian - Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran <table border="1"> <thead> <tr> <th>Huruf</th><th>Angka</th><th>Kategori</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>4</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>3</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>C</td><td>2</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>E</td><td>0</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table> - UNSUB menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Huruf</th><th>Angka</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AB</td><td>3,5</td><td>Antara Baik dan SangatBaik</td></tr> <tr> <td>BC</td><td>2,5</td><td>Antara Cukup dan Baik</td></tr> </tbody> </table>	Huruf	Angka	Kategori	A	4	Sangat Baik	B	3	Baik	C	2	Cukup	D	1	Kurang	E	0	Sangat Kurang	Huruf	Angka		AB	3,5	Antara Baik dan SangatBaik	BC	2,5	Antara Cukup dan Baik	Pasal 26 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020 Peraturan Akademik UNSUB2018
Huruf	Angka	Kategori																											
A	4	Sangat Baik																											
B	3	Baik																											
C	2	Cukup																											
D	1	Kurang																											
E	0	Sangat Kurang																											
Huruf	Angka																												
AB	3,5	Antara Baik dan SangatBaik																											
BC	2,5	Antara Cukup dan Baik																											
	b. Hasil Penilaian - Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. - Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan IPS. - Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan IPK.	Pasal 26 (3-4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020																											
6	Kelulusan Mahasiswa																												
	a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).	Pasal 27 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020																											

b. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian (<i>cum laude</i>) dengan kriteria tertentu. <table><tr><th colspan="2">Rentang IPK</th></tr><tr><td>$IPK \leq 3,24$</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>$3,25 < IPK < 3,69$</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>$IPK \geq 3,70$</td><td>Pujian (<i>Cum Laude</i>)</td></tr></table>	Rentang IPK		$IPK \leq 3,24$	Memuaskan	$3,25 < IPK < 3,69$	Sangat Memuaskan	$IPK \geq 3,70$	Pujian (<i>Cum Laude</i>)	Pasal 27 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020 Peraturan Akademik UNSUB2018
Rentang IPK									
$IPK \leq 3,24$	Memuaskan								
$3,25 < IPK < 3,69$	Sangat Memuaskan								
$IPK \geq 3,70$	Pujian (<i>Cum Laude</i>)								
c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: - Ijazah, bagi lulusan program diploma dan program sarjana; - Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; - Gelar; dan - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	Pasal 27 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020								
d. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir (c) diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Pasal 27 (7) Kemendikbud No 3 Tahun 2020								

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
4.	Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian Pembelajaran)			
	1. Prinsip Penilaian			
	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Prinsip-prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	- Penilaian bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai - Disepakati pada awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa	- Dokumen kurikulum, silabus dan SAP Mata kuliah - Daftar Nilai Akhir mahasiswa
	2. Teknik dan Instrumen Penilaian			
	a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Teknik penilaian juga tercantum dalam RPS mata kuliah	- Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi - Tes tertulis (UTS dan UAS) - Presentasi	Memeriksa dokumen RPS semua mata kuliah
	b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Instrumen penilaian juga tercantum dalam RPS mata kuliah	Bobot penilaian disesuaikan dengan teknik dan instrumen penilaian	Memeriksa dokumen RPS semua mata kuliah
	c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Bobot penilaian juga tercantum dalam RPS mata kuliah	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Memeriksa dokumen RPS semua mata kuliah

3. Mekanisme dan Prosedur Penelitian			
a. Mekanisme Penilaian Menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan RPS.	Teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan RPS	Dosen pengampu mata kuliah menginformasikan kriteria penilaian sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran kepada mahasiswa	Memeriksa portfolio mata kuliah dan dokumen RPS

	b. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.	Hasil umpan balik kepada mahasiswa	- Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan - Dosen pengampu matakuliah memberikan informasi hasil kuis, UTS dan UAS sebagai umpan balik kepada mahasiswa	Memeriksa hasil kuesioner perkuliahan mahasiswa
	c. Prosedur Penilaian Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Tersedia dokumen prosedur, evaluasi dan kriteria kelulusan	- Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. - Program studi memberikan informasi tentang prosedur, evaluasi dan kriteria kelulusan serta diimplementasikan secara konsisten	- Memeriksa prosedur, evaluasi dan kriteria kelulusan telah sesuai Peraturan Akademik UNSUB - Memeriksa dokumen RPS
	4. Pelaksanaan Penilaian			
	a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Sesuai jadwal pada kalender akademik	Program studi mengingatkan jadwal ujian kepada dosen pengampu mata kuliah	Berita acara UTS dan UAS / Absensi UTS dan UAS
	b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen.	Penilaian dilakukan oleh dosen atau tim dosen yang mengampu mata kuliah	Penilaian dapat dilakukan: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	DNA mahasiswa

5. Pelaporan Penilaian			
a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran tertentu.	UNSUB menggunakan huruf dan angka untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat)	Huruf dan angka yang dimaksud adalah - Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik - Huruf AB setara dengan 3,5 (tiga koma lima) berkategori antara baik dan sangat baik - Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik - Huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori antara cukup dan baik - Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup - Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang - Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang	- Sumber Data : Peraturan akademik - Data Pengukuran : DNA mahasiswa
b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Jumlah seluruh SKS yang diambil dan lulus maka IP dihitung dari semua mata kuliah tersebut dengan IP rata-rata sekurangnya 2,5	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan: - Di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) - Pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)	- Sumber Data : Peraturan akademik - Data Pengukuran : Transkrip akademik mahasiswa dan DNA mahasiswa

6. Kelulusan Mahasiswa				
a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).	IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol)	Program studi pada program diploma dan program sarjana memantau kemajuan studi mahasiswa setiap semester hingga tahun terakhir	Transkrip akademik mahasiswa	
b. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian (<i>cum laude</i>) dengan kriteria tertentu.	Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan dan <i>cum laude</i> .	Kriteria yang dimaksud adalah - $IPK \leq 3,24$: Memuaskan - $3,25 < IPK < 3,69$: Sangat memuaskan - $IPK \geq 3,70$: <i>Cum laude</i>	Transkrip akademik mahasiswa	
c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi (untuk lulusan program diploma), gelar dan surat keterangan pendamping ijazah.	Ijazah, sertifikat kompetensi (untuk lulusan program diploma) dan surat keterangan pendamping ijazah diberikan saat wisuda	Pnyerahan ijazah, sertifikat kompetensi (untuk lulusan program diploma) dan surat keterangan pendamping ijazah diberikan saat wisuda	Diukur setelah wisuda	
d. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Tersedia sertifikat kompetensi untuk lulusan program diploma	UNSUB membentuk Lembaga Sertiikasi Profesi (LSP)	- Keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di UNSUB - Mengecek sertifikat kompetensi lulusan program diploma	



STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)

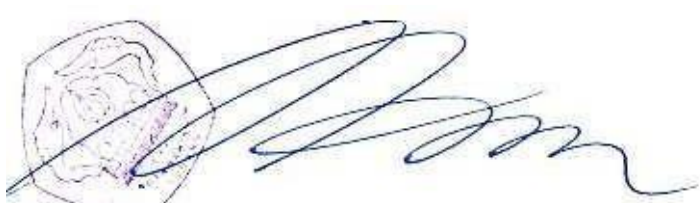


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)

Kode Dokumen	: KLP-3
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan

Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTS.

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 85/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

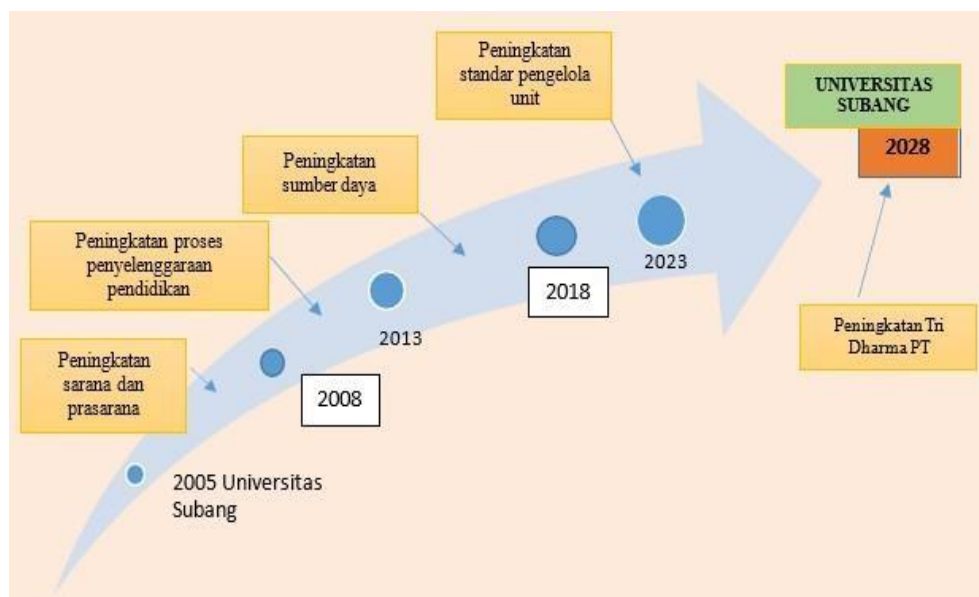
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



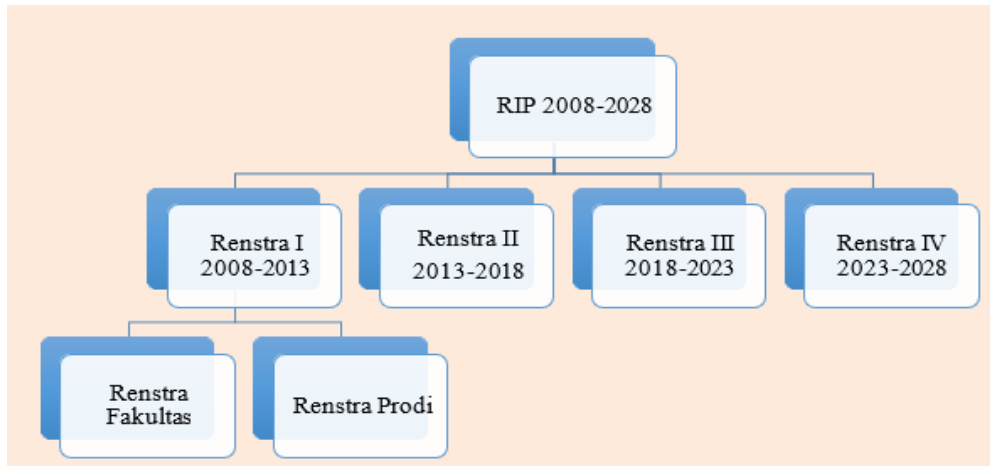
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)		

A. TUJUAN

Agar menghasilkan lulusan UNSUB yang dapat memberikan kontribusi positif baik bagi masyarakat maupun industri yang berwawasan lingkungan diperlukan sistem pengelolaan pembelajaran yang terstruktur mulai dari unit pengelola program studi hingga ke tingkat institusi.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- **Unit pengelola program studi** adalah Fakultas Teknik dan Desain UNSUB sebagai unit pengelola program akademik dan Fakultas Vokasi UNSUB sebagai unit pengelola program diploma.
- **Pangkalan data pendidikan tinggi** merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

C. UNIT TERKAIT

Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tata Usaha.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Kewajiban Unit Pengelola Program Studi	
	a. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Pasal 41 (2a) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Program pembelajaran diselenggarakan sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Pasal 41 (2b) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Pasal 41 (2c) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Pasal 41 (2d) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Pasal 41 (2e) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2	Kewajiban Pelaksanaan Standar Pengelolaan oleh Institusi	
	a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional UNSUB terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Pasal 41 (3a) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Menyelenggarakan pembelajaran disesuaikan dengan jenis dan program pendidikan yakni program diploma dan sarjana yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Pasal 41 (3b) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UNSUB.	Pasal 41 (3c) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Pasal 41 (3d) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Pasal 41 (3e) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	Pasal 41 (3f) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENDIDIKAN (STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
7.	Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan Pembelajaran)			
	1. Kewajiban Unit Pengelola Program Studi			
	a. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Tersedia dokumen kurikulum dan RPS	- Tim menyusun kurikulum dan dosen menyusun RPS masing-masing mata kuliah - Fakultas memantau penyusunan kurikulum dan RPS	Memeriksa dokumen kurikulum dan RPS
	b. Fakultas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Pemantauan dan evaluasi setiap semester berjalan	Pemantauan dilakukan setiap setengah semester berjalan dan evaluasi dilakukan setiap akhir semester	- Berita acara perkuliahan - Laporan evaluasi oleh fakultas
	c. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Tersedia laporan evaluasi setiap akhir semester oleh fakultas	Membuat laporan evaluasi berdasarkan kesesuaian kurikulum dan RPS yang telah disusun program studi	Laporan evaluasi setiap akhir semester
	2. Kewajiban Pelaksanaan Standar Pengelolaan oleh Institusi			

a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional UNSUB terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia dokumen kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional di tingkat institusi	- Membuat daftar dokumen level institusi baik yang sudah ada atau belum ada - Membuat dan menyusun dokumen yang belum ada - Melaksanakan isi sesuai dengan indikator pada dokumen yang sudah ada	Memeriksa dokumen kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional di tingkat institusi
b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UNSUB.	Tersedia laporan evaluasi setiap akhir semester oleh fakultas	- Menganalisis laporan evaluasi dari fakultas jika terjadi penyimpangan atau belum memenuhi mutu yang telah ditetapkan - Melakukan tindakan korektif apabila belum memenuhi mutu yang telah ditetapkan	Memeriksa laporan evaluasi setiap akhir semester oleh fakultas
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Pemantauan dan evaluasi setiap semester berikutnya	Pemantauan evaluasi dilakukan pada semester berikutnya	Laporan evaluasi oleh fakultas
d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Tersedia dokumen kebijakan PT, kebijakan akademik serta kebijakan dan manual SPMI di tingkat institusi	- Membuat daftar dokumen level institusi baik yang sudah ada atau belum - Membuat dan menyusun dokumen yang belum ada - Melaksanakan pengawasan sesuai dengan indikator pada dokumen yang sudah ada	Memeriksa dokumen kebijakan PT, kebijakan akademik serta kebijakan dan manual SPMI di tingkat institusi

	e. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	Tersedianya laporan kinerja program studi	- Mengintrusikan kepada fakultas agar program studi membuat laporan kinerja program studi - Terdapat koordinator PDPT tingkat institusi untuk kegiatan pelaporan ke PD Pendidikan Tinggi	- Laporan kinerja program studi - Pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melalui koordinator PDPT
--	--	---	---	---



**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
(STANDAR ISI PEMBELAJARAN)**

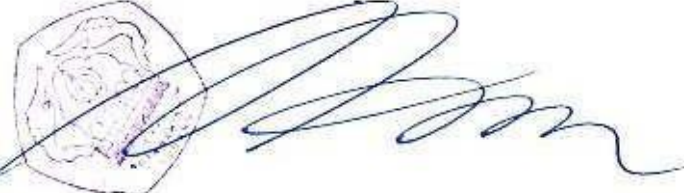


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)

Kode Dokumen	: KLI-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rector Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks

Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTS.

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 85/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

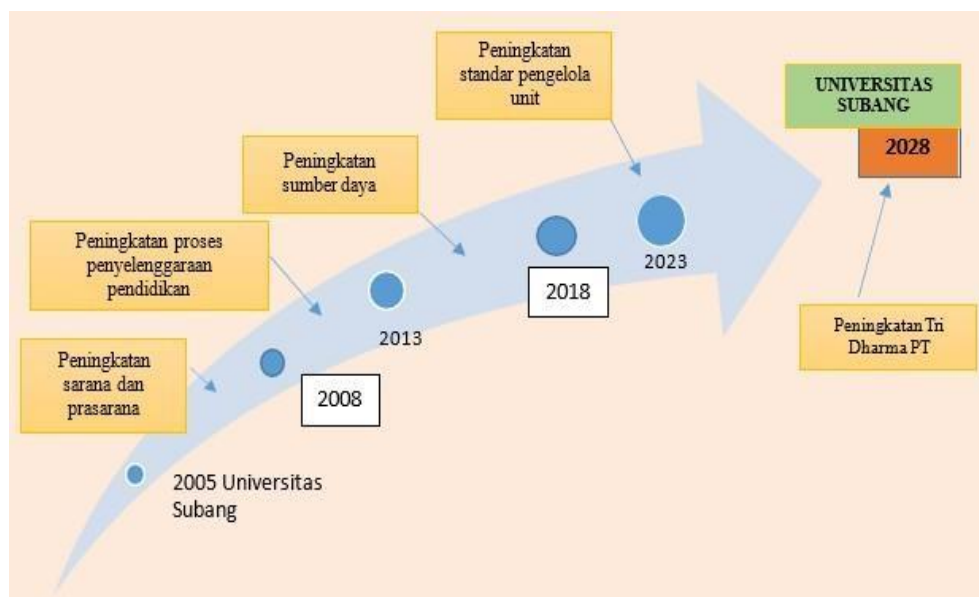
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



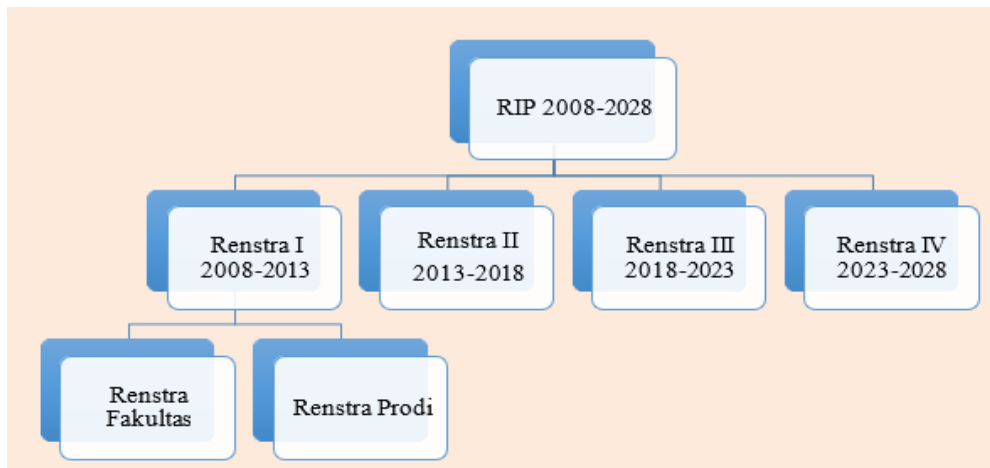
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)		

A. TUJUAN

Agar lulusan UNSUB dapat memberikan kontribusi positif diperlukan kurikulum yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berlaku sehingga dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, pengguna lulusan dan industri.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- **Mata kuliah** adalah satuan pembelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

C. UNIT TERKAIT

Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program akademik dan program vokasi di UNSUB	Pasal 8 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program Diploma Tiga (D3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (level 5 KKNI).	Pasal 9 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program Sarjana (S1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidangpengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (level 6 KKNI).	Pasal 9 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Pasal 9 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
5	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Pasal 9 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
6	Komposisi mata kuliah teori dan praktikum untuk program diploma minimal pada rentang 60-70%: 30-40% dan program sarjana minimal 50% : 50%.	Lampiran Peraturan BAN- PT No. 59 Tahun 2018 PT Vokasi PTS

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR ISI PEMBELAJARAN)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
2.	Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi Pembelajaran)			
	1. Tim kurikulum program studi menyusun dan memetakan mata kuliah berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran.	Ketersediaan matriks mata kuliah dan capaian pembelajaran	Saat penyusunan kurikulum, tim kurikulum program studi memetakan mata kuliah dengan capaian pembelajaran	Memeriksa keberadaan matriks mata kuliah dan capaian pembelajaran
	2. Deskripsi kurikulum program studi harus memuat <i>roadmap</i> mata kuliah yang menggambarkan kedalaman dan keluasan kurikulum.	Ketersediaan <i>roadmap</i> mata kuliah yang merepresentasikan kedalaman dan keluasan kurikulum	Saat penyusunan kurikulum, tim kurikulum program studi memetakan mata kuliah dalam <i>roadmap</i> yang merepresentasikan kedalaman dan keluasan kurikulum	Memeriksa keberadaan <i>roadmap</i> mata kuliah
	3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program Diploma Tiga (D3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (level 5 KKNI).	Mampu menyelesaikan pekerjaan dan memilih berbagai metode sesuai dengan bidangnya	Saat penyusunan kurikulum, tim kurikulum program studi memetakan mata kuliah dalam <i>roadmap</i> yang merepresentasikan kedalaman dan keluasan kurikulum	- Sumber Data : daftarnilai mahasiswa - Data Pengukuran : diukur setelah wisuda
	4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program Sarjana (S1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (level 6 KKNI).	Mampu mengaplikasikan, mengkaji, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan bidangnya	Saat penyusunan kurikulum, tim kurikulum program studi memetakan mata kuliah dalam <i>roadmap</i> yang merepresentasikan kedalaman dan keluasan kurikulum	- Sumber Data : daftarnilai mahasiswa - Data Pengukuran : diukur setelah wisuda

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	- Program D3 mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep / teori sesuai bidangnya. - Program D4 dan S1 mampu menyebutkan, menjelaskan konsep / teori dan menyusun <i>essay</i> sesuai bidangnya.	Saat penyusunan kurikulum, tim kurikulum program studi memetakan mata kuliah dalam <i>roadmap</i> yang merepresentasikan kedalaman dan keluasan kurikulum	- Sumber Data : daftar nilai mahasiswa dan kemajuan akademik - Frekuensi Pengukuran : setiap semester
5. Komposisi mata kuliah teori dan praktikum untuk program diploma minimal pada rentang 60-70%: 30-40% dan program sarjana minimal 50% : 50%.	Komposisi mata kuliah teori dan praktikum: - Rentang 60-70%: 30-40% untuk program diploma - 50% : 50% untuk program sarjana	Saat penyusunan kurikulum, tim kurikulum program studi menyesuaikan komposisi mata kuliah teori dan praktikum sesuai dengan aturan yang diacu	- Sumber Data: daftar nilai mahasiswa dan kemajuan akademik - Frekuensi Pengukuran : setiap semester



**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
(STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN)**

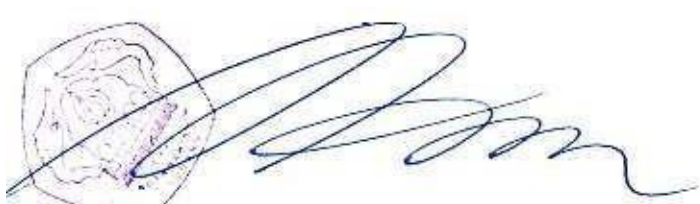


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Kode Dokumen	: KLI-2
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rector Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks

Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTS.

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 85/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

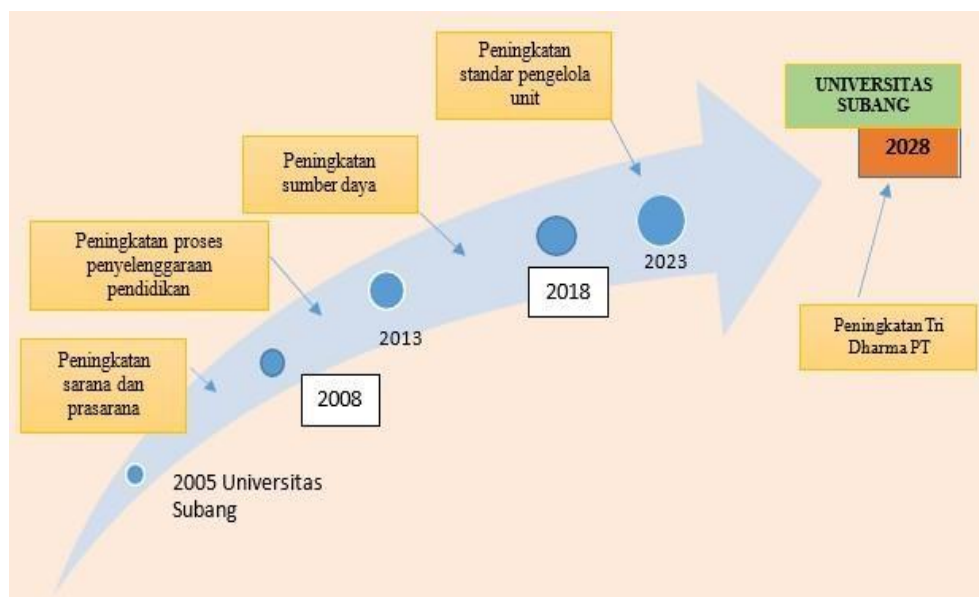
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



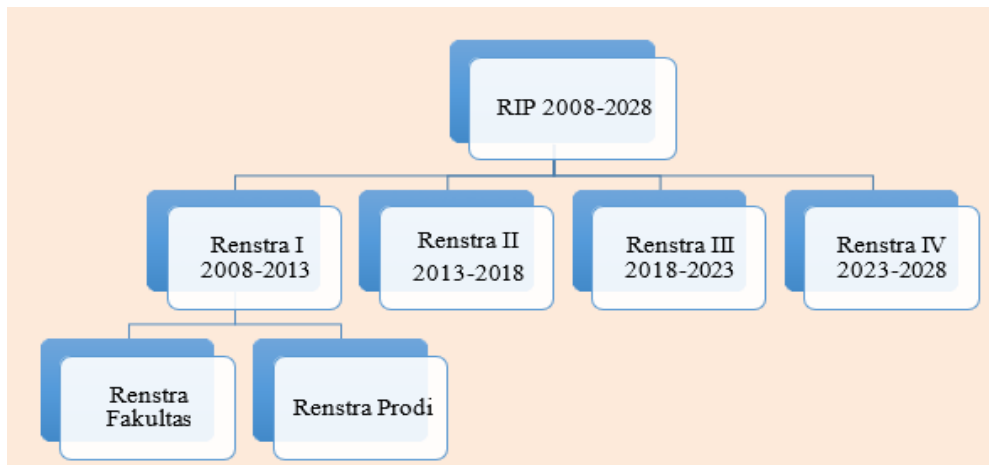
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

A. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

B. REFERENSI

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
13. Statuta Universitas Subang, 2020.
14. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)		

A. TUJUAN

Untuk memenuhi target capaian palaksanaan pendidikan diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- **Dosen tidak tetap** merupakan dosen yang berstatus bukan pendidik tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai kebutuhan.
- **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- **Kerangka kualifikasi nasional indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

- **Ijazah** adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- **Sertifikat kompetensi** adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- **Sertifikat profesi** adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.

C. UNIT TERKAIT

Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Umum dan Keuangan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Dosen	
	a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Pasal 29 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Kualifikasi akademik yang dimaksud pada butir (e) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.	Pasal 29 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Kompetensi pendidik yang dimaksud pada butir (e) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Pasal 29 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Dosen program diploma tiga (D3) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.	Pasal 29 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	e. Dosen program diploma tiga (D3) yang dimaksud pada butir (h) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Pasal 29 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	f. Dosen program diploma 3 harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Pasal 29 (6) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	g. Dosen Program Diploma 3 dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI	Pasal 29 (7) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	h. Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.	Pasal 29 (8) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	i. Dosen program sarjana yang dimaksud pada butir (j) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Pasal 29 (9) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	j. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.	Pasal 29 (16) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	k. Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada: - Kegiatan pokok dosen mencakup: 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada masyarakat; - Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan Kegiatan penunjang.	Pasal 30 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	l. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Pasal 30 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	m. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi / tugas akhir atau karya desain / seni / bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Pasal 30 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	n. Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Pasal 30 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	o. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 30 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	p. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.	Pasal 31 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	q. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Pasal 31 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	r. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Pasal 31 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	s. Dosen yang dimaksud pada butir (c) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Pasal 31 (7) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

2	Tenaga Kependidikan	
	a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Pasal 32 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Tenaga kependidikan yang dimaksud pada butir (a) di atas dikecualikan bagi tenaga administrasi.	Pasal 32 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Tenaga administrasi yang dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Pasal 32 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Pasal 32 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
5.	Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan)			
	1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.	Jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rekrutmen dosen tetap dan tidak tetap sesuai bidang keahlian pada program studi	- SK Yayasan tentang Dosen - Memeriksa jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap
	2. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	- Jumlah dosen tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen - Jumlah dosen tidak tetap (luar biasa) maksimal 40%	- Melakukan rekrutmen dosen sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan - Mengurangi dosen tidak tetap secara bertahap	Rasio jumlah dosen tetap terhadap dosen tidak tetap dihitung setiap semester reguler
	3. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Jumlah dosen tetap pada program studi minimal 5 (lima) orang	Rekrutmen dosen sesuai bidang keahlian pada program studi	- Rasio jumlah dosen - Pencocokan data pada laman PD Dikti
	4. Dosen yang mengajar di program diploma dan program sarjana minimal berkualifikasi paling rendah lulusan magister atau magister terapan serta menguasai mata kuliah sesuai bidang keahliannya.	Nisbah dosen yang mengajar mata kuliah sesuai bidang keahliannya berkualifikasi paling rendah lulusan magister atau magister terapan 100% dari total jumlah dosen	Menempatkan dosen sesuai dengan bidang keahliannya	Rasio dihitung setiap semester reguler (di luar semester pendek) untuk mendapatkan rasio rata-rata semester

s. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Persentase dosen program diploma (D3) dan program sarjana (S1) berkualifikasi paling rendah lulusan magister atau magister terapan adalah 100%	Saat rekrutmen dosen, kualifikasi dosen yang diterima paling rendah lulusan magister atau magister terapan	- Memeriksa ijazah dan transkrip nilai dosen/pelamar - Memeriksa dokumen pendaftaran dosen pelamar - Pencocokan di laman PD Dikti
6. Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.	- Program diploma dapat menggunakan dosen bersertifikat kompetensi/profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI minimal 50% dari jumlah dosen - Program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat pendidik profesional yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI minimal 50% dari jumlah dosen	- Dosen disupport untuk menyiapkan dokumen untuk persyaratan sertifikasi dosen - Mengikuti pelatihan-pelatihan dari BNSP	- Rasio jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi terhadap dosen yang belum memiliki sertifikasi kompetensi dihitung setiap semester regular. - Rasio jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik terhadap dosen yang belum memiliki sertifikasi kompetensi dihitung setiap semester regular.
7. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.	Rekognisi pembelajaran lampau oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Dosen yang berasal dari industri atau sejenisnya menyiapkan dokumen penyetaraan prestasi/kinerja	Memeriksa dokumen penyetaraan untuk rekognisi pembelajaran lampau

8. Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada kegiatan pokok dosen (tridharma), kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.	- Dosen melakukan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 tahun akademik - Dosen melakukan minimal 1 (satu) kegiatan pengabdian masyarakat dalam 1 tahun akademik - Kegiatan tugas tambahan dan penunjang dalam bentuk tugas administrasi oleh UNSUB	- UNSUB menyediakan dana penelitian internal melalui LPPM - UNSUB menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal melalui LPPM - Mengikuti kompetensi hibah penelitian - Mengikuti kompetensi hibah pengabdian kepada masyarakat - Mengikuti konferensi tingkat nasional/internasional	- Menghitung rata-rata penelitian/dosen/tahun - Menghitung rata-rata pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun
9. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi / tugas akhir atau karya desain / seni / bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Dosen sebagai pembimbing utama dalam tugas akhir maksimal membimbing 10 (sepuluh) mahasiswa	Pemerataan pembagian mahasiswa dengandosen pembimbing tugas akhir	Rasio dosen pembimbing terhadap mahasiswa dihitung setiap semester regular
10. Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Nisbah jumlah mahasiswa program diploma dan sarjana (student body) terhadap jumlah dosen adalah 15:1	Pembagian beban kerja dosen secara merata	- Memeriksa jumlah total dosen dan mahasiswa selama 5 tahun terakhir - Menghitung nisbah dosen dan mahasiswa
11. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma tiga (D3)	Saat rekrutmen, kualifikasi tenaga kependidikan yang diterima paling rendah lulusan program diploma tiga (D3)	- Memeriksa ijazah dan transkrip nilai pelamar - Memeriksa dokumen pendaftaran pelamar
12. Tenaga kependidikan yang dimaksud diatas dikecualikan bagi tenaga administrasi.	Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Saat rekrutmen, kualifikasi tenaga kependidikan yang diterima paling rendah lulusan SMA atau sederajat	- Memeriksa ijazah pelamar - Memeriksa dokumen pendaftaran pelamar

	13. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Ketersediaan rencana kebutuhan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus	Saat rekrutmen, kualifikasi tenaga kependidikan yang diterima sesuai dengan tugas bidang keahliannya	- Memeriksa ijazah dan transkrip akademik pelamar - Memeriksa sertifikat kompetensi pelamar
--	--	---	--	--



**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
(STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN)**

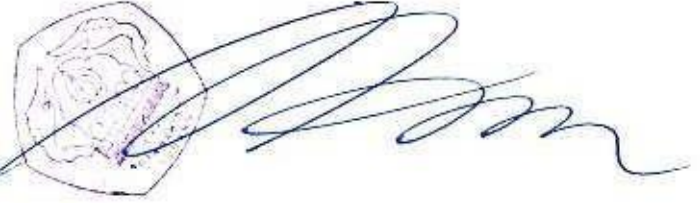


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN)

Kode Dokumen	: KLI-3
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks

Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTS.

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 85/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

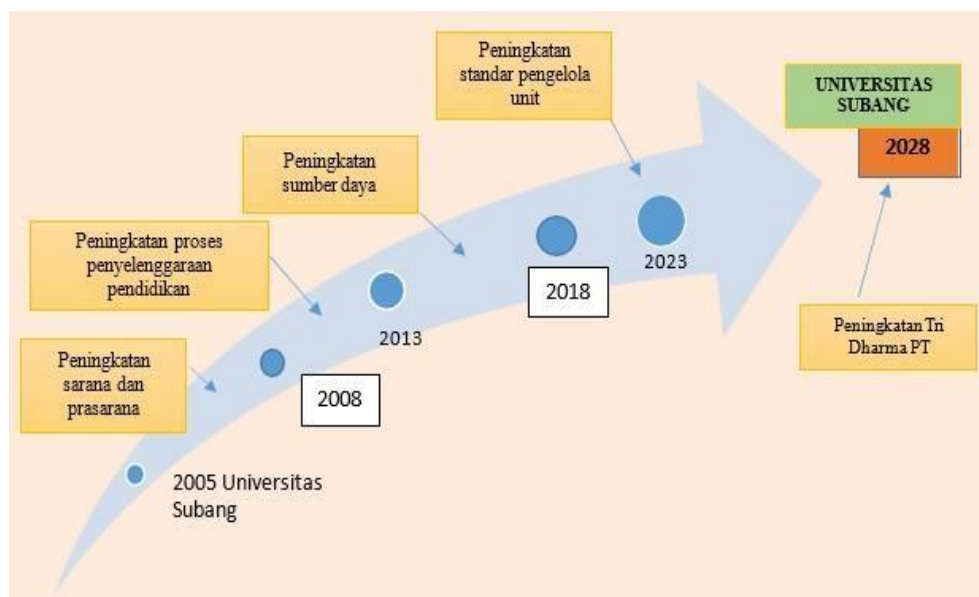
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



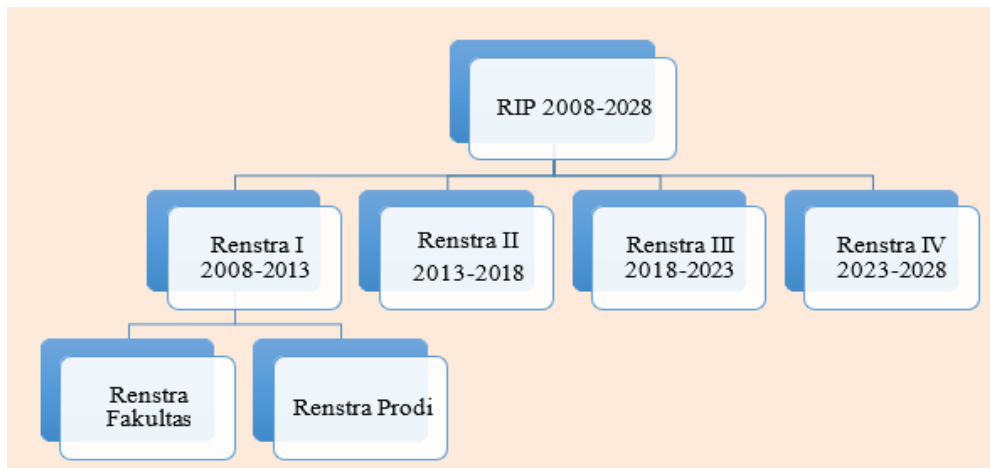
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN)		

A. TUJUAN

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang program pendidikan sehingga memberikan suasana belajar dan bekerja yang nyaman.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
- **Fasilitas** adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.

C. UNIT TERKAIT

Seluruh unit dan pimpinan UNSUB.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Sarana Pembelajaran	
	a. Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: - Perabot; - Peralatan pendidikan; - Media pendidikan; - Buku, buku elektronik, dan repositori; - Sarana teknologi informasi dan komunikasi; - Instrumentasi eksperimen;	Pasal 34 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	- Sarana olahraga; - Sarana berkesenian; - Sarana fasilitas umum; - Bahan habis pakai; dan - Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	
	b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Pasal 34 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2	Prasarana Pembelajaran	
	a. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: - Lahan; - Ruang kelas; - Perpustakaan; - Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; - Tempat berolahraga; - Ruang untuk berkesenian; - Ruang unit kegiatan mahasiswa; - Ruang pimpinan perguruan tinggi; - Ruang dosen; - Ruang tata usaha; dan - Fasilitas umum.	Pasal 35 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Lahan yang dimaksud pada butir (a) harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Pasal 36 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi PTS.	Pasal 36 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Fasilitas umum yang dimaksud meliputi: - Jalan; - Air; - Listrik; - Jaringan komunikasi suara; dan - Data.	Pasal 35 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Pasal 37 Kemendikbud No 3 Tahun 2020

3	Kualitas Bangunan	
	a. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Pasal 38 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	Pasal 38 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	Pasal 38 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
4	Sarana dan Prasarana bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	
	a. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Pasal 39 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Sarana dan prasarana yang dimaksud pada butir (a) terdiri atas: - Pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; - Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; - Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; - Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan - Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Pasal 39 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Pasal 39 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020



SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG

Kode : KLI-3

Versi/Revisi : 3 / V

Tgl Berlaku : September 2024

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN)

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
6.	Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran)			
	1. Sarana pembelajaran			
	a. Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Ketersediaan sarana pembelajaran di UNSUB	Membuat standar turunan UNSUB yang menjabarkan sarana pembelajaran	Melihat standar turunan UNSUB yakni standar sarana dan prasarana
	b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Ketersediaan sarana pembelajaran dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana	Membuat standar turunan UNSUB yang menjabarkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana	Melihat standar turunan UNSUB yakni standar sarana dan prasarana
	2. Prasarana pembelajaran			

	a. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.	Ketersediaan prasarana pembelajaran di UNSUB	Membuat standar turunan UNSUB yang menjabarkan prasarana pembelajaran	Melihat standar turunan UNSUB yakni standar sarana dan prasarana
	b. Lahan dan fasilitas umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Ketersediaan lahan dan fasilitas umum	Membuat standar turunan UNSUB yang menjabarkan fasilitas	Melihat standar turunan sarana dan prasarana UNSUB
3. Kualitas Bangunan				
	Kualitas bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	Kualitas bangunan yang memenuhi standar kualitas	- Bangunan yang telah ada diupayakan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan yang berlaku - Bangunan yang akan dibangun direncanakan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan yang berlaku	Memeriksa kualitas bangunan di UNSUB
4. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus				
	UNSUB harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	- Bangunan yang telah ada diupayakan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan yang berlaku - Bangunan yang akan dibangun direncanakan memenuhi persyaratan-persyaratan mahasiswa berkebutuhan khusus	Memeriksa sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus



**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
(STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)**

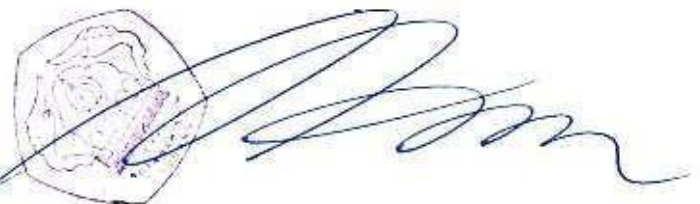


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)

Kode Dokumen	: KLI-4
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan

Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTS.

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/207 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 85/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar pendidikan yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

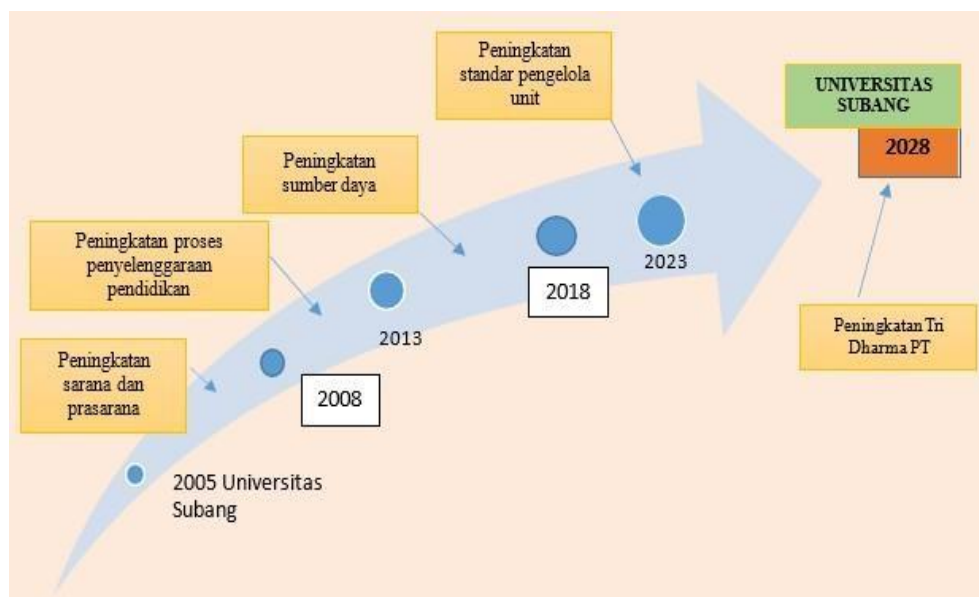
1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi lulusan).
2. Standar Proses Pendidikan (Standar Proses pembelajaran).
3. Standar Proses Pendidikan (Standar Penilaian pembelajaran).
4. Standar Proses Pendidikan (Standar Pengelolaan pembelajaran).
5. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi pembelajaran).
6. Standar Masukan Pendidikan (Standar Dosen dan tenaga kependidikan).
7. Standar Masukan Pendidikan (Standar Sarana dan prasarana pembelajaran)
8. Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan pembelajaran).

Standar pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum di UNSUB.

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



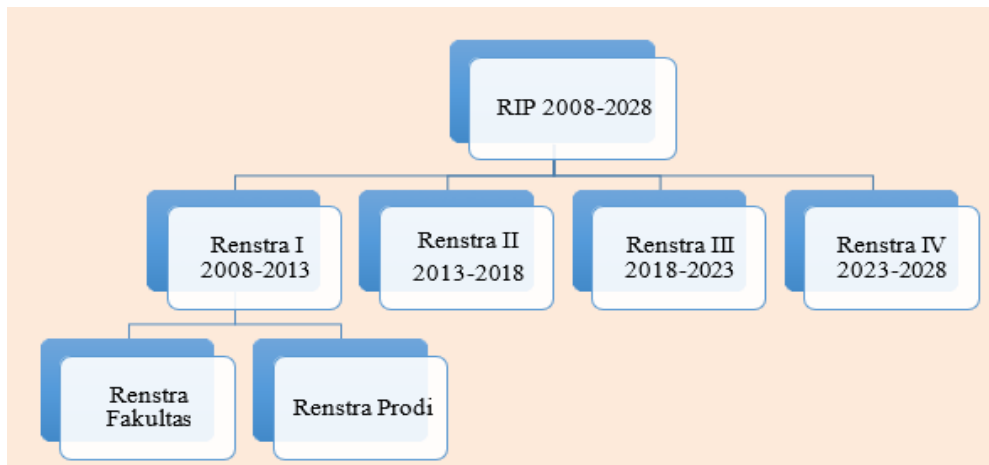
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-4
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KLI-4
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)		

A. TUJUAN

Agar menunjang keberlangsungan pelaksanaan pendidikan diperlukan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Biaya investasi** merupakan bagian dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- **Biaya operasional** merupakan bagian dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung di UNSUB.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Bendahara Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Umum dan Keuangan, Ketua dan Sekretaris Program Studi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Referensi
1	Biaya Investasi dan Operasional	
	a. Biaya investasi disesuaikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di UNSUB.	Pasal 42 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Biaya operasional UNSUB ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional institusi.	Pasal 42 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	c. Standar satuan biaya operasional UNSUB mempertimbangkan: - Jenis aktivitas akademik program studi; - Tingkat akreditasi institusi dan program studi; dan - Indeks kemahalan wilayah.	Pasal 42 (6) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	d. Standar satuan biaya operasional institusi menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan UNSUB dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Pasal 42 (7) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2	Sistem Pembiayaan	
	Perguruan tinggi dalam hal ini adalah UNSUB wajib:	Pasal 43 Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.	
	b. Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi.	
	c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya institusi pada setiap akhir tahun anggaran.	
3	Pendanaan	
	a. Ketua Yayasan Kutawaringin Universitas Subang atau UNSUB wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Pasal 44 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: - Hibah, - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian, - Dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau - Kerja sama kelembagaan pemerintah danswasta.	Pasal 44 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	c. UNSUB wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Pasal 44 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : SPMI III-SM-PD
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN (STANDAR PENDIDIKAN)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
8.	Standar Masukan Pendidikan (Standar Pembiayaan Pembelajaran)			
	1. Biaya investasi dan operasional			
	a. Biaya investasi disesuaikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UNSUB.	Tersedia biaya investasi sesuai rencana strategis UNSUB	Penyusunan rencana strategis menyesuaikan besarnya biaya investasi	- Rencana strategis UNSUB - <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> Keuangan UNSUB
	b. Biaya operasional UNSUB ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional institusi.	Standar satuan biaya operasional UNSUB menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan UNSUB dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Standar satuan biaya operasional UNSUB mempertimbangkan: - Jenis aktivitas akademik program studi - Tingkat akreditasi institusi dan program studi - Indeks kemahalan wilayah	Memeriksa SOP Keuangan
	2. Sistem pembiayaan			
	UNSUB wajib mempunyai sistem pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi - Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi	Sistem pembiayaan didokumentasikan dengan baik mulai dari pencatatan, analisis biaya operasional dan evaluasi penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran	- Memeriksa penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) program studi dan fakultas - Memeriksa penyusunan RKA UNSUB - Laporan keuangan oleh Yayasan UNSUB atau kantor akuntan publik

		- Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya institusi pada setiap akhir tahun anggaran		
	3. Pendanaan			
	a. Ketua Yayasan Kutawaringin Universitas Subang atau UNSUBwajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: - Hibah - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian - Dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau - Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Upaya pendanaan selain dari biaya pendidikan seperti jasa layanan profesi dan/atau keahlian dapat melalui LPPM UNSUB atau kegiatan kerjasamayang dapat menguntungkan kedua belah pihak	Laporan keuangan oleh Yayasan UNSUB atau kantorakuntan publik
	b. UNSUB wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedia dokumen kebijakan PT terkait keuangan di tingkat institusi	- Membuat daftardokumen level institusi baik yang sudah ada atau belum - Membuat dan menyusun dokumen yang belumada - Melaksanakan pengawasan sesuai dengan indikatorpada dokumen yang sudah ada	- Memeriksa dokumen kebijakan PT terkait keuangan di tingkat institusi - Memeriksa SOP Keuangan



STANDAR LUARAN PENELITIAN (STANDAR HASIL PENELITIAN)

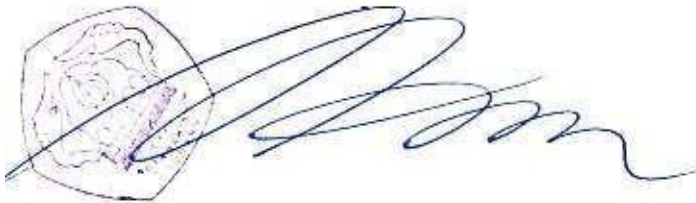
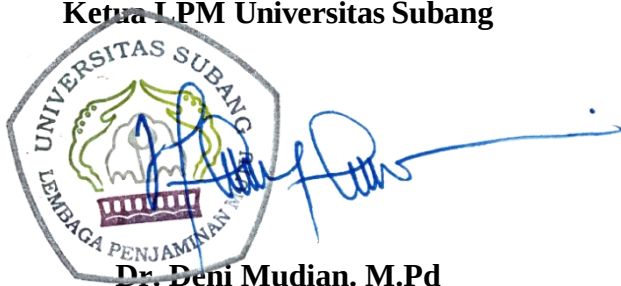


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR LUARAN PENELITIAN (STANDAR HASIL PENELITIAN)

Kode Dokumen	: KRO-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

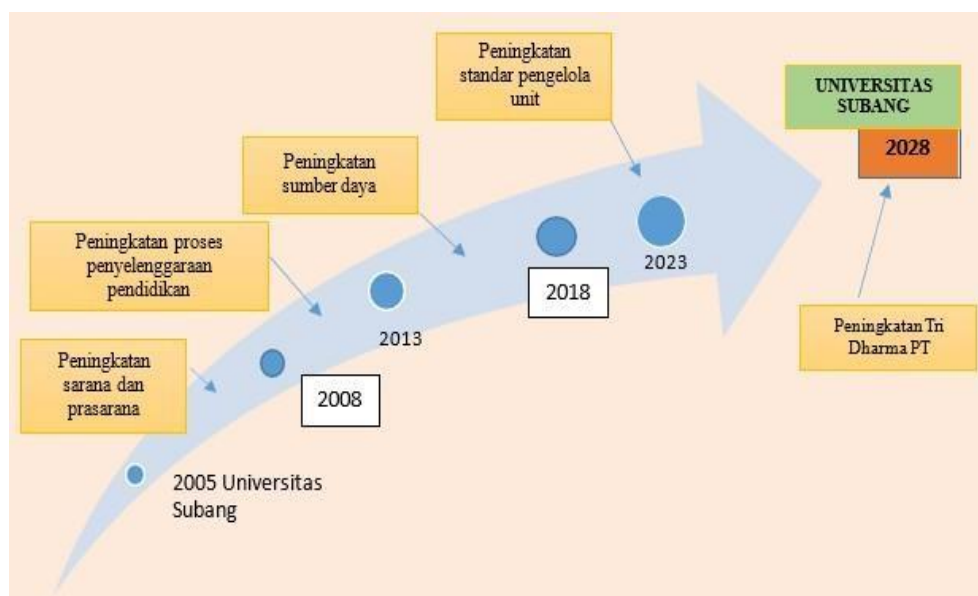
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



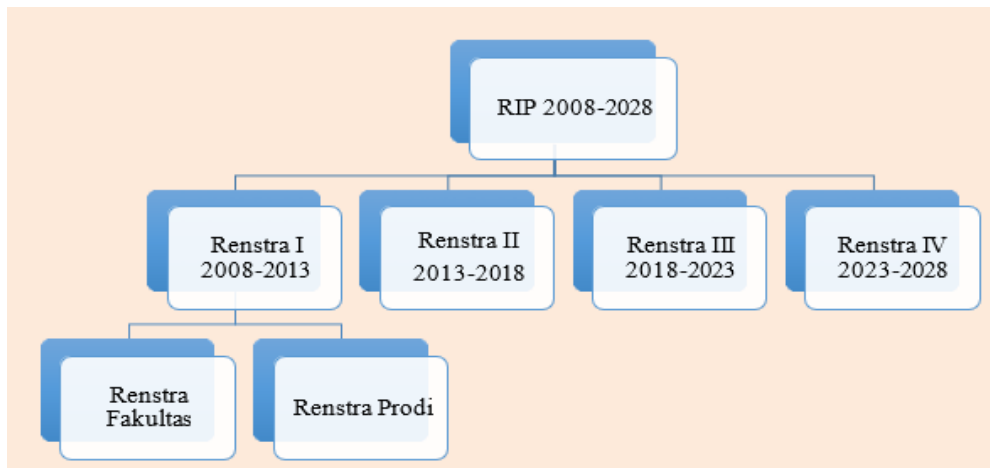
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standarpengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KRO-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR LUARAN PENELITIAN (STANDAR HASIL PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

A. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Subang, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Bagian Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

B. REFERENSI

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
13. Statuta Universitas Subang, 2020.
14. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRO-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR LUARAN PENELITIAN (STANDAR HASIL PENELITIAN)		

A. TUJUAN

Standar hasil penelitian disusun untuk mengetahui hasil penelitian agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar hasil penelitian** adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan UNSUB** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Dosen.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Yayasan UNSUB dan Pimpinan UNSUB memastikan hasil penelitian di UNSUB diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Pasal 46 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2.	Hasil penelitian yang dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Pasal 46 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNSUB.	Pasal 46 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
4.	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: - Diseminarkan, - Dipublikasikan, - Dipatenkan, dan/atau - Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Pasal 46 (5) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
1.	STANDAR LUARAN PENELITIAN (STANDAR HASIL PENELITIAN)			
	1. Hasil penelitian di UNSUB diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Hasil penelitian sivitas akademika UNSUB diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. a. Teknologi tepat guna. Dalam satu tahun terdapat 1 teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa UNSUB. b. Rekayasa sosial. Dalam satu tahun terdapat 1 rekayasa sosial yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa UNSUB. c. HAKI. Dalam satu tahun terindikasi 1 HAKI yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa UNSUB.	Pimpinan UNSUB harus mendukung pelaksanaan hasil penelitian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada UNSUB.	Kuesioner hasil penelitian. Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
	2. Hasil penelitian yang dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	- Pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara integratif, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengembangan institusi sesuai rencana induk penelitian	Hasil penelitian dikoordinasikan dengan Dekan, Ketua Program Studi sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi di UNSUB.	- Bahan Ajar - Buku Ajar

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
		UNSUB. - Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti		
	3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNSUB.	Hasil penelitian civitas akademika UNSUB diharapkan dapat: a. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bahan ajar (modul, power point, dll). Dalam satu tahun terdapat 5 bahan ajar berbasis penelitian yang dihasilkan oleh dosen UNSUB. b. Membuat buku ajar yang berbasiskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana dalam satu tahun terdapat 2 judul buku ajar berbasis penelitian yang ditulis oleh dosen UNSUB.		- Bahan Ajar - Buku Ajar
	4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: - Diseminarkan, - Dipublikasikan, - Dipatenkan, dan/atau Cara lain yang dapat digunakan	a. Jurnal nasional ISSN. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa UNSUB yang termuat dalam jurnal ISSN. b. Jurnal nasional terakreditasi. Dalam satu tahun terdapat 5 judul artikel dosen/mahasiswa UNSUB yang termuat dalam	Hasil dari setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSUB.	- Jurnal nasional ISSN - Jurnal nasional terakreditasi - Jurnal internasional tidak bereputasi - Jurnal internasional

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	jurnal nasional terakreditasi.. c. Jurnal internasional tidak bereputasi . Dalam satu tahun terdapat 4 judul artikel/dosen mahasiswa UNSUB yang termuat dalam jurnal internasional tidak bereputasi. d. Jurnal internasional bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 2 judul artikel/dosen mahasiswa UNSUB yang termuat dalam jurnal internasional berputasi. e. Prosiding nasional. Dalam satu tahun terdapat 5 judul artikel dosen/mahasiswa UNSUB yang termuat dalam prosiding nasional. Setiap dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala wajib minimal setiap 3 (tiga) tahun menghasilkan jurnal internasional.		bereputasi - Prosiding nasional



STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PROSES PENELITIAN)

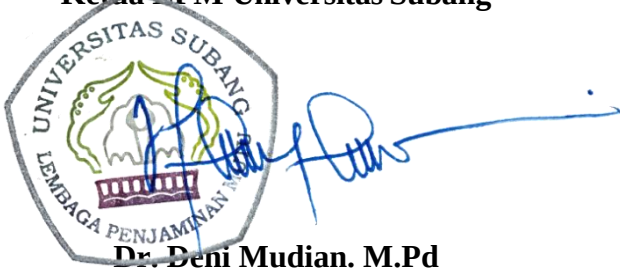


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PROSES PENELITIAN)

Kode Dokumen	: KRP-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/0/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

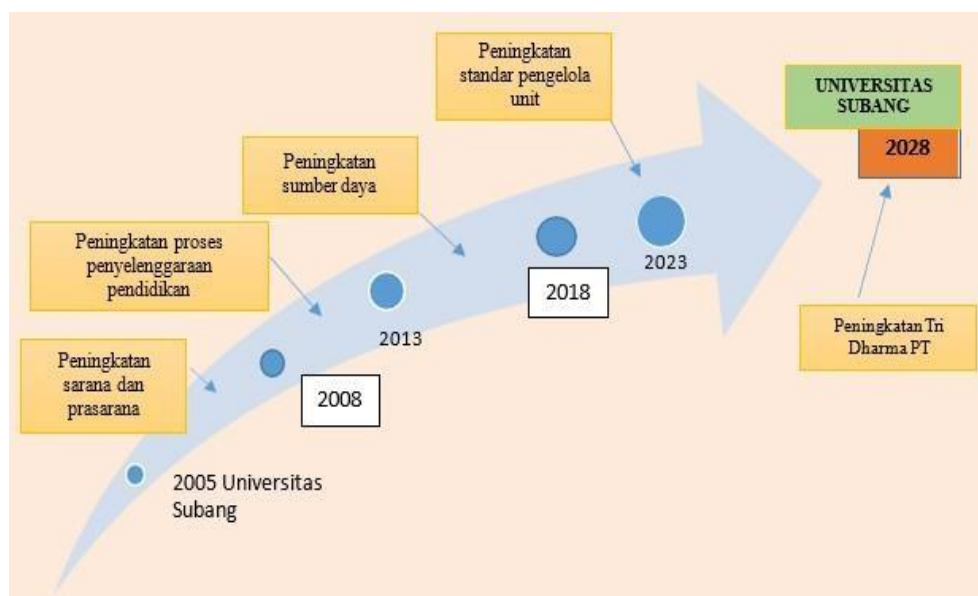
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



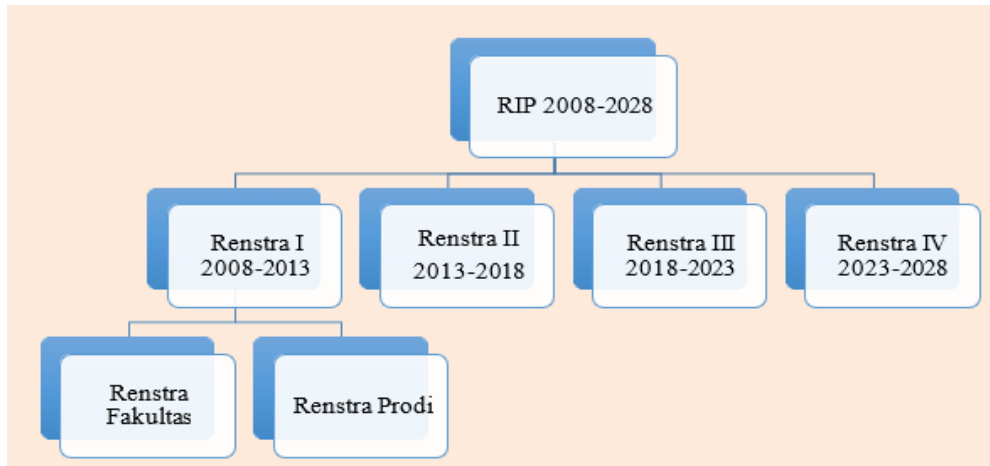
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standarpengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRP-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PROSES PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRP-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PROSES PENELITIAN)		

A. TUJUAN

Standar proses penelitian disusun untuk mengetahui kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar proses penelitian** adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Kegiatan penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- **Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan UNSUB** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dosen dan Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Kegiatan penelitian terdiri atas: - Perencanaan, - Pelaksanaan - Pelaporan.	Pasal 48 (1) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
2.	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Pasal 48 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
3.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Pasal 48 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
4.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNSUB.	Pasal 48 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
5.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dengan bobot minimal 5 SKS dan maksimal 6 SKS.	Pasal 48 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
3	STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PROSES PENELITIAN)			
	1. Kegiatan penelitian terdiri atas: - Perencanaan, - Pelaksanaan - Pelaporan.	- Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan. - Kualitas pelaksanaan penelitian diukur dari ketercapaian, yaitu penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari	Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan: - Desk Evaluasi Proposal - Seminar Pembahasan Proposal - Penetapan Pemenang - Kontrak Penelitian - Monitoring dan Evaluasi - Seminar Hasil Penelitian	- Dokumen penelitian yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Dokumen pedoman penelitian. - Log book penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
		ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian - Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan penyelesaian semua aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan menyerahkan laporan hasil penelitian sementara dan akhir.		
	2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Peneliti menghindari pelaksanaan penelitian yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek/obyek penelitian atau kesehatan dan keamanan masyarakat.	Ketua LPPM menyusun pedoman penelitian	- Dokumen penelitian yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Dokumen pedoman penelitian. - Log book penelitian.
	3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Peneliti menghindari pelaksanaan penelitian yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek/obyek penelitian atau	Ketua LPPM menyusun pedoman penelitian	- Dokumen penelitian yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Dokumen pedoman penelitian. - Log book penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
		kesehatan dan keamanan masyarakat.		
	4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNSUB.		Ketua LPPM menyusun pedoman penelitian	- Dokumen penelitian yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Dokumen pedoman penelitian. - Log book penelitian.
	5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNSUB.		Ketua LPPM menyusun pedoman penelitian	- Dokumen penelitian yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Dokumen pedoman penelitian. - Log book penelitian.
	6. Kegiatan penelitian menghindari dengan sungguh-sungguh: - Plagiarism yaitu menjiplak atau menyalin sebagian atau bahkan seluruhnya produk penelitian orang lain tanpa menyebut sumber pengambilan. - Falsifikasi yaitu dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk	Tersediannya pedoman penelitian yang memuat aturan untuk menghindari penelitian yang bersifat: - Plagiarism - Falsifikasi - Fabrikasi - dan pelanggaran penelitian lainnya.	Ketua LPPM menyusun pedoman penelitian. Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan penelitian.	- Dokumen penelitian yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Dokumen pedoman penelitian. - Log book penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan. c. Fabrikasi yaitu menyajikan data yang merupakan hasil rekayasa peneliti, atau merupakan data yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti. d. Penggunaan data hasil penelitian yang tidak dipublikasikan oleh peneliti lain tanpa menyebut sumber data yang sah. e. Penggunaan ide, informasi dan konsep orang lain yang masih berupa naskah atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review. f. Pencantuman nama orang organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi, atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.			

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	g. Publikasi ganda yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal atau penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang maksud publikasi ulang atas artikel tersebut. h. Penghapusan secara sengaja, merusak, atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.			



STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENILAIAN PENELITIAN)



**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENILAIAN PENELITIAN)

Kode Dokumen	: KRP-2
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB.

Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

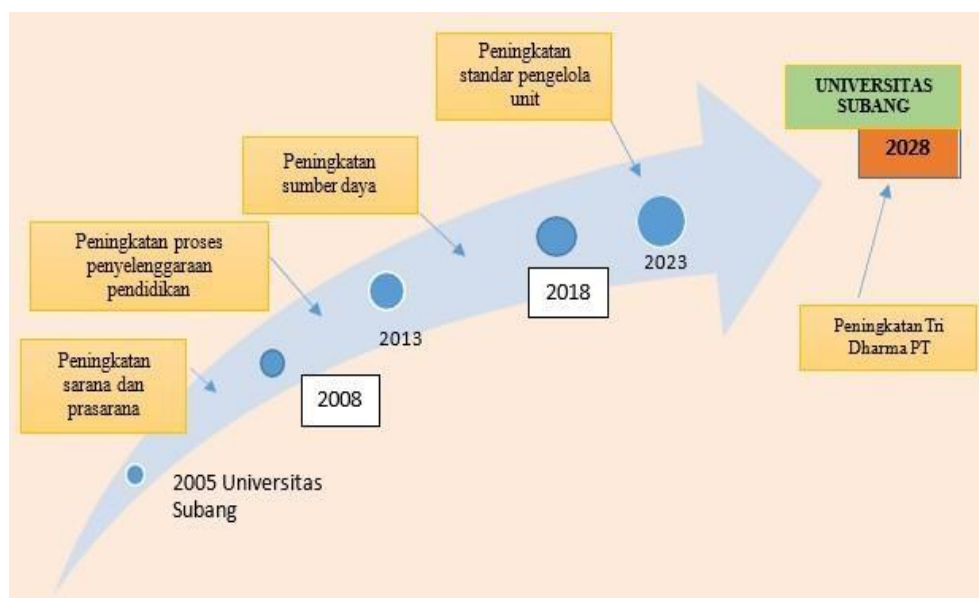
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



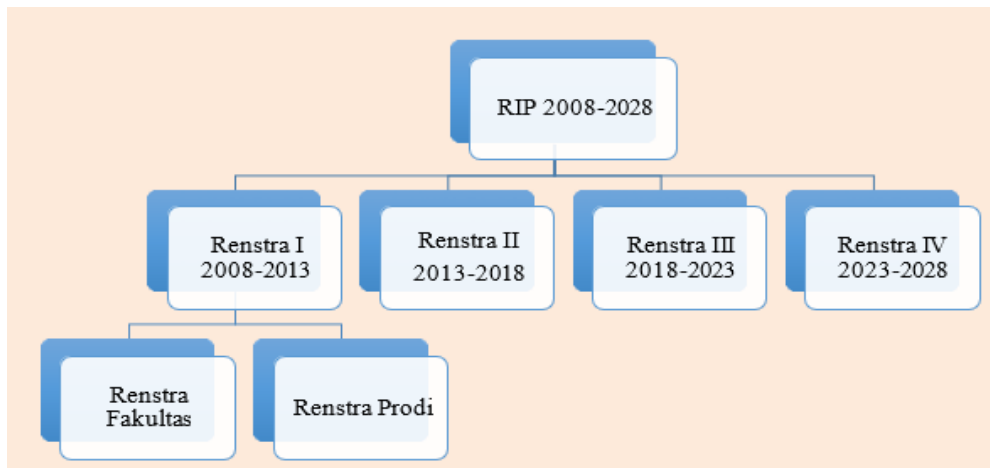
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standarpengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRP-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENILAIAN PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRP-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENILAIAN PENELITIAN)		

A. TUJUAN

Standar penilaian penelitian disusun untuk mengetahui kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar penilaian penelitian** adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan UNSUB** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dosen dan Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: - Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; - Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang	Pasal 49 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

No	Isi Standar	Referensi
	bebas dari pengaruh subjektivitas; - Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; - Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
2.	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Pasal 49 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
3.	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Pasal 49 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
4.	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UNSUB.	Pasal 49 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
4	STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENILAIAN PENELITIAN)			
	1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan	Tersedianya dokumen kriteria dan prosedur penelitian yang memuat mengenai penilaian penelitian.	Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan penelitian.	- Proposal penelitian - Formulir penilaian penelitian - Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.			
2.	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Tersedianya dokumen penilaian penelitian. Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti melalui buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel	Ketua LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum.	- Proposal penelitian - Formulir penilaian penelitian - Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
3.	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Tersedianya dokumen penilaian penelitian. Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti melalui buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel	Ketua LPPM menyusun metode dan instrumen penilaian kegiatan penelitian.	- Proposal penelitian - Formulir penilaian penelitian - Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
4.	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UNSUB.	Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	- Dosen mensosialisasikan kegiatan penelitian kepada mahasiswa. - Dosen melibatkan mahasiswa pada kegiatan penelitian.	- Proposal penelitian - Formulir penilaian penelitian - Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
5.	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam	Proses Penilaian: 1. Proposal penelitian	Ketua LPPM menyusun kriteria dan prosedur	- Proposal penelitian - Formulir penilaian

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	rangka penyusunan laporan penelitian harus diatur berdasarkan ketentuan yang ada.	- Mencapai nilai rata-rata kelulusan pada seleksi dokumen. - Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan pada presentasi proposal. 2. Pelaksanaan - Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan. - Mengisi buku harian secara kontinyu. 3. Hasil - Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir pada batas waktu yang ditentukan - Menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal. - Menghasilkan artikel untuk dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional.	penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum.	penelitian - Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
	6. Penilaian proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh tim pakar sesuai ketentuan .	- Terdapat 2 pakar penilaian terhadap hasil penelitian. - Syarat pakar: 1. Bidang ilmu 2. Track record dalam	Ketua LPPM menunjuk 2 pakar dari lingkungan internal atau eksternal UNSUB yang memenuhi syarat dan/atau <i>reviewer</i> nasional.	- Formulir penilaian penelitian - Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
		penelitian. 3. Jumlah publikasi di jurnal internasional		
	7. Hasil penilaian proposal digunakan untuk penentuan kelayakan memperoleh dana penelitian.	Peneliti dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan apabila mencapai nilai rata-rata kelulusan pada seleksi dokumen dan m.endapatkan nilai rata-rata kelulusan pada presentasi proposal		- Formulir penilaian penelitian - Dokumen pedoman penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.



STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)

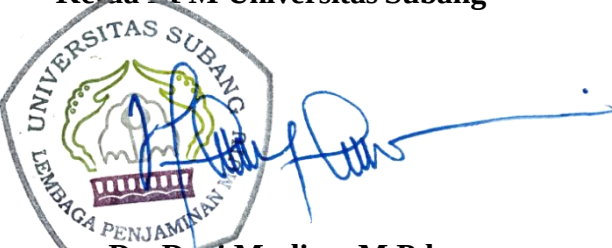


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)

Kode Dokumen	: KRP-3
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

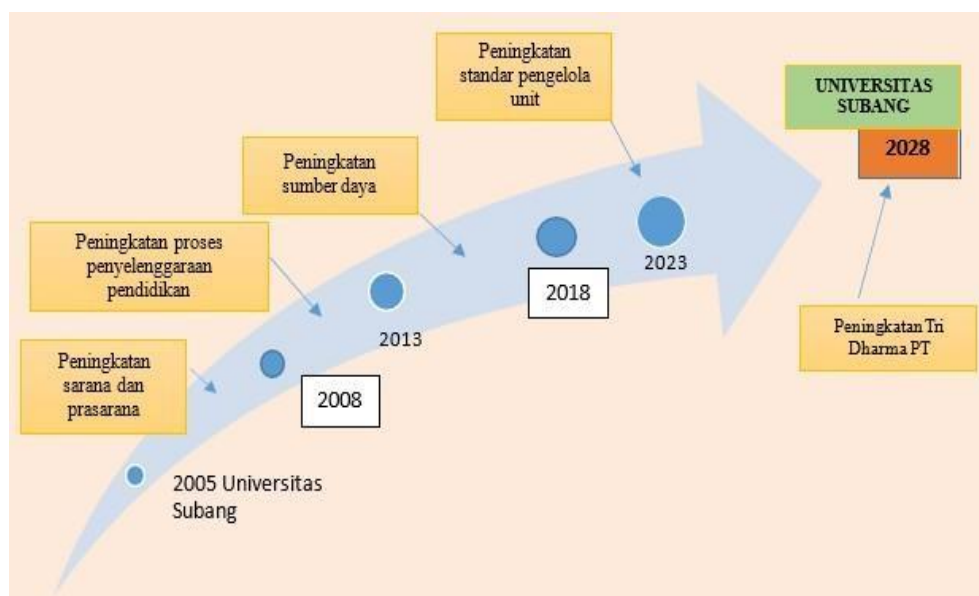
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



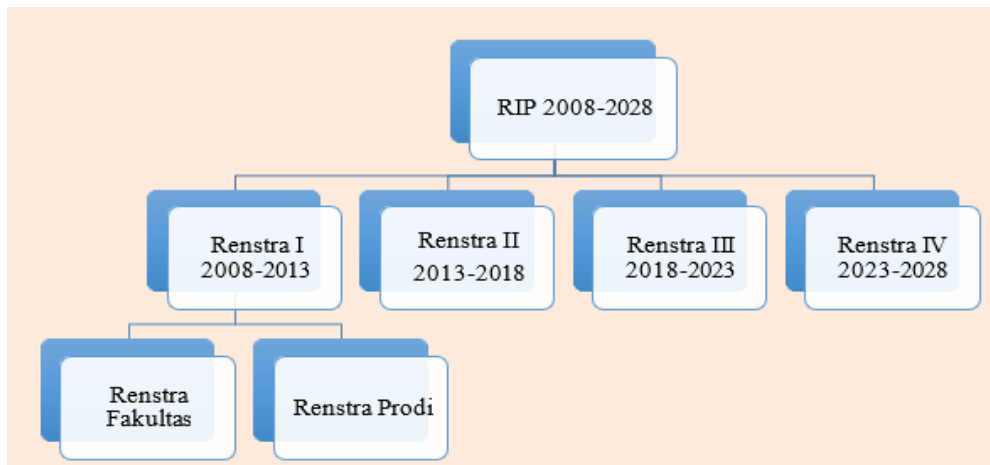
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standarpengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiرو Akademik, Kabiرو Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)		

A. TUJUAN

Standar pengelolaan penelitian disusun sebagai standar untuk mengetahui kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar pengelolaan penelitian** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di UNSUB.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan UNSUB** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Dosen.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Pengelolaan penelitian berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Pasal 52 (1) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2.	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, dalam hal ini adalah LPPM UNSUB.	Pasal 52 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	LPPM UNSUB merupakan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di UNSUB.	Pasal 52 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
4.	LPPM UNSUB wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian di UNSUB; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil penelitian; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	Pasal 52 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
5.	UNSUB wajib: a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis institusi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada	Pasal 53 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

No	Isi Standar	Referensi
	lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; h. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
7.	STANDAR PROSES PENELITIAN (STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)			
	1. Pengelolaan penelitian berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.		- Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi penelitian..	
	2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, dalam hal ini adalah LPPM UNSUB.	- Terdapat bagian LPPM di UNSUB yang berperan aktif dalam pengelolaan penelitian Laporan kinerja LPPM pertahun.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM berkoordinasi menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan penelitian di UNSUB.	Laporan kinerja LPPM pertahun. Dokumen pengelolaan penelitian
	3. LPPM UNSUB merupakan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di UNSUB.	- Terdapat bagian LPPM di UNSUB yang berperan aktif dalam pengelolaan penelitian - Laporan kinerja LPPM pertahun.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM berkoordinasi menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan penelitian di UNSUB.	Laporan kinerja LPPM pertahun. Dokumen pengelolaan penelitian

	4. LPPM UNSUB wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk; Penelitian (RIP) di UNSUB; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;	- Terdapat Rencana Induk Penelitian (RIP) UNSUB - Terdapat Rencana Strategis Penelitian (Renstra) UNSUB. - Terdapat Rencana Operasional Penelitian (RENOP) UNSUB - Terdapat bukti LPPM UNSUB memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk: a) Menyiapkan dokumen kontrak penelitian. b) Penyiapan dana penelitian	- Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan penelitian. - Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian - Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di UNSUB	Dokumen pengelolaan penelitian Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
	d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	sesuai kontrak penelitian. c) Diseminasi hasil penelitian. d) Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual. e) Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.		

	5. UNSUB wajib: a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis institusi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan	– Terdapat Rencana Induk Penelitian (RIP) UNSUB – Terdapat Rencana Strategis Penelitian (Renstra) UNSUB. – Terdapat Rencana Operasional Penelitian (RENOP) UNSUB – Terdapat bukti UNSUB memiliki kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara	- Pimpinan UNSUB menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan penelitian. - Pimpinan UNSUB mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian - Pimpinan UNSUB melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di	Dokumen pengelolaan penelitian. Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
--	---	--	--	---

	mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; h. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	berkelanjutan. – Terdapat bukti UNSUB melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. – Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	UNSUB	
--	---	--	-------	--



STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR ISI PENELITIAN)

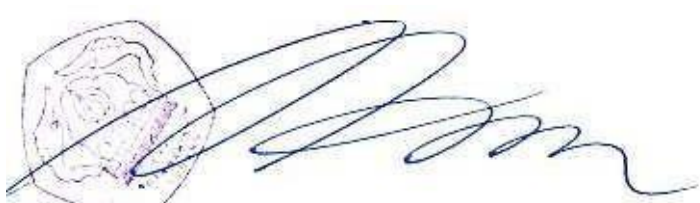


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR ISI PENELITIAN)

Kode Dokumen	: KRI-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB.

Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

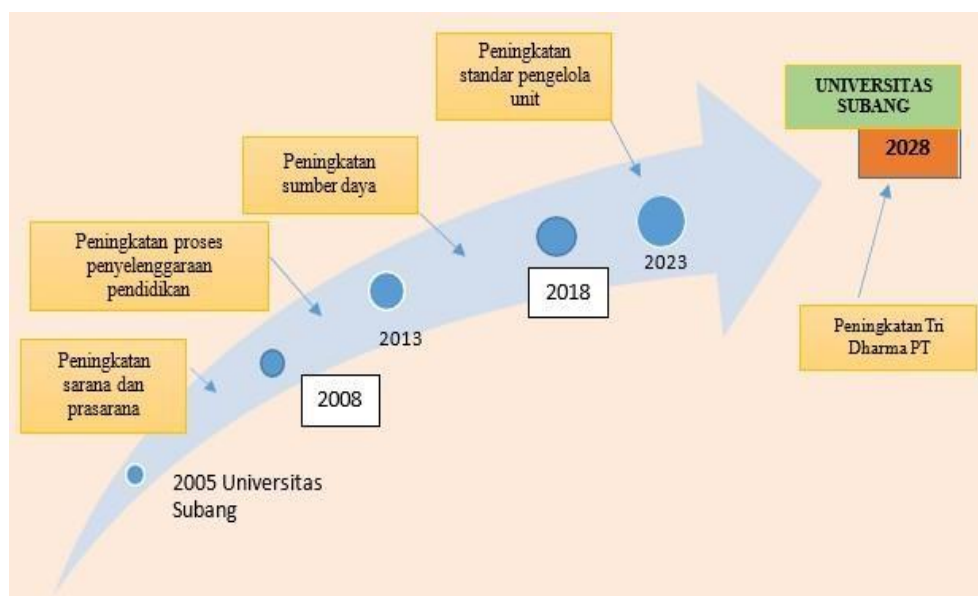
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

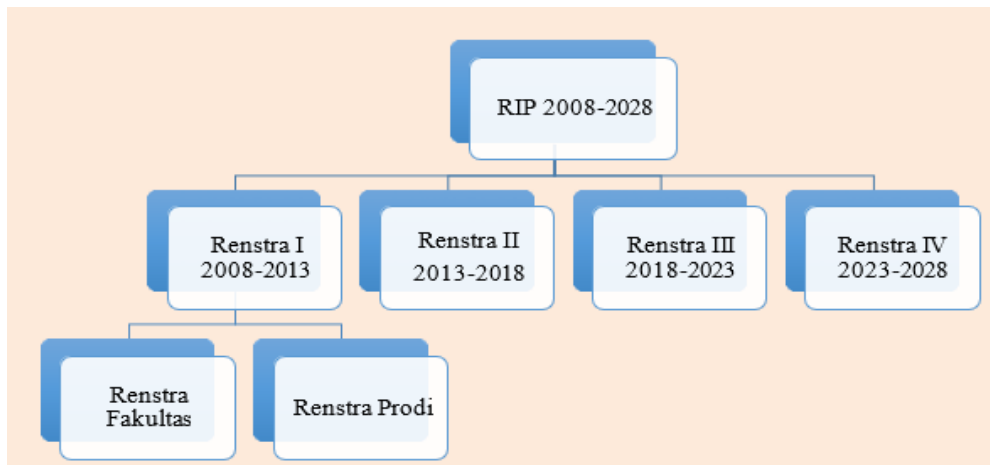
Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standarpengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KRI-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN (STANDAR ISI PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Subang, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Bagian Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRI-1-02
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN (STANDAR ISI PENELITIAN)		

A. TUJUAN

Standar isi penelitian disusun untuk mengetahui tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang berorientasi pada inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan industri

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar isi penelitian** adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin Universitas Subang** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, dan Dosen.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Pimpinan UNSUB dan Kepala LPPM memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	Pasal 47 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

No	Isi Standar	Referensi
2.	Materi penelitian dasar yang dimaksud pada butir (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Pasal 47 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	Materi penelitian terapan yang dimaksud pada butir (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Pasal 47 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
4.	Pimpinan UNSUB dan Kepala LPPM memastikan bahwa materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Pasal 47 (5) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
5.	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Pasal 47 (6) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
6.	Luaran penelitian dapat berupa hak cipta, hak paten, publikasi di seminar, jurnal nasional atau jurnal internasional.	

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
2.	STANDAR MASUKAN (STANDAR ISI PENELITIAN)			
	1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM UNSUB, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika	- Ketua LPPM menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. - Ketua LPPM menerbitkan	- Dokumen pedoman penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
		dalam bidangnya masing-masing.	buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika UNSUB. - Ketua LPPM mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika UNSUB. - Ketua LPPM mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika UNSUB.	
	2. Materi penelitian dasar yang dimaksud pada butir (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	– Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, – Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian dasar yang telah ditentukan oleh LPPM UNSUB, serta sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing- masing.	- Ketua LPPM menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Ketua LPPM menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika UNSUB mengenai materi penelitian dasar.	- Dokumen pedoman penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	3. Materi penelitian terapan yang dimaksud pada butir (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	- Ada bukti materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri. - Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian terapan yang telah ditentukan oleh LPPM UNSUB, serta sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing- masing.	- Ketua LPPM menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika UNSUB mengenai materi penelitian terapan. - Pimpinan UNSUB dan ketuaLPPM melakukan monitoring dan mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian.	- Dokumen pedoman penelitian.
	4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM UNSUB, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuandan etika dalam bidangnya masing-masing.	Pimpinan UNSUB dan ketuaLPPM melakukan monitoring dan mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian.	- Dokumen pedoman penelitian.
	5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa	Kematangan hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan (TKT) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016.	Pimpinan UNSUB dan ketuaLPPM melakukan monitoring dan mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi	- Dokumen pedoman penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	mendatang.		penelitian.	
6.	Luaran penelitian dapat berupa hak cipta, hak paten, publikasi di seminar, jurnal nasional atau jurnal internasional.	Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk Jurnal Lokal, Nasional terakreditasi, Internasional berputasi, Buku, Prosiding minimal 50 persen.	- Pimpinan UNSUB dan ketua LPPM melakukan monitoring dan mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian.	- Dokumen pedoman penelitian. - Jumlah hak cipta, hak paten, publikasi di seminar, jurnal nasional atau jurnal internasional.



STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR PENELITI)

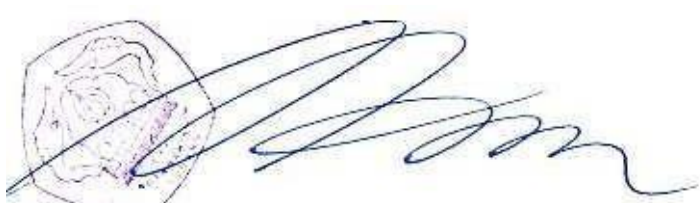


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR PENELITI)

Kode Dokumen	: KRI-2
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

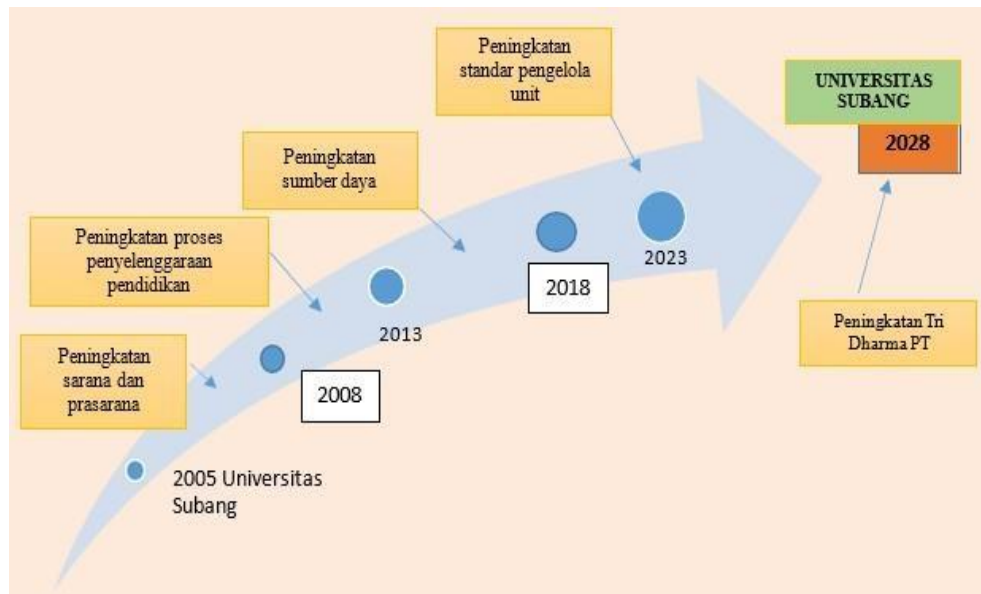
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



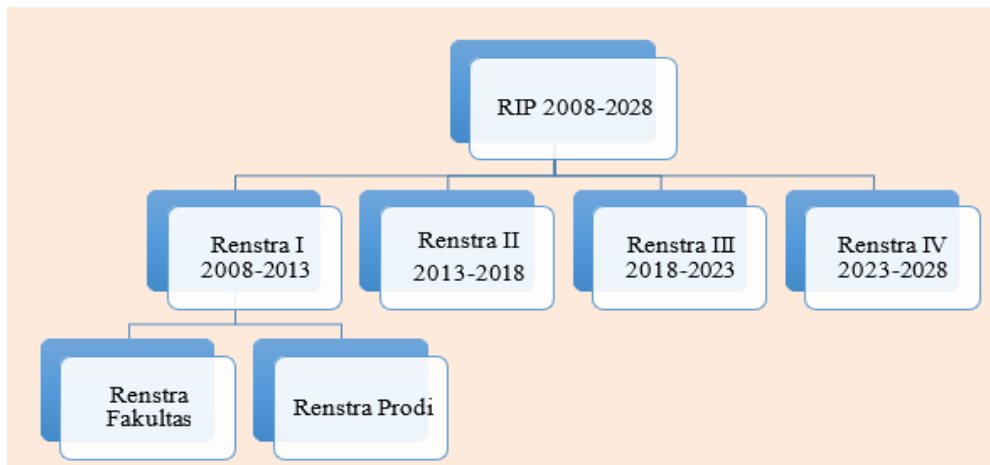
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya a gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhi kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Subang, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Bagian Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR PENELITI)		

A. TUJUAN

Standar peneliti disusun untuk mengetahui kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar peneliti** adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan UNSUB** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, dan Dosen.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Peneliti wajib memiliki kemampuan berupa: - Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan; - Objek penelitian; - Tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Pasal 50 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

2.	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: - Kualifikasi akademik; - Hasil penelitian.	Pasal 50 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
3.	Pimpinan UNSUB dan Kepala LPPM memastikan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Pasal 50 (4) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
4.	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Pasal 50 (5) Kemendikbud No 3 Tahun 2020

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
5.	STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR PENELITI)			
	1. Peneliti wajib memiliki kemampuan berupa: Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan. Objek penelitian. Tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	- Roadmap setiap program studi di UNSUB. - Data dosen peneliti aktif berdasarkan keahlian dan bidang masing-masing di UNSUB. - Dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan penelitian.	- Dokumen pedoman penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
	2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: Kualifikasi akademik Hasil penelitian.	- Data dosen peneliti aktif berdasarkan keahlian dan bidang masing-masing di UNSUB. -	Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.	- Dokumen pedoman penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Dosen memiliki kemampuan untuk menentukan kemampuan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.		
	4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.		Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan penelitian	- Dokumen pedoman penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.



**STANDAR MASUKAN PENELITIAN
(STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN)**

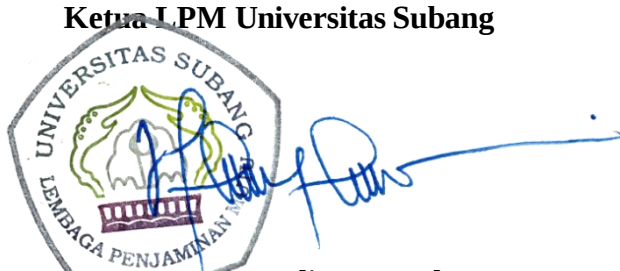


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN)

Kode Dokumen	: KRI-3
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

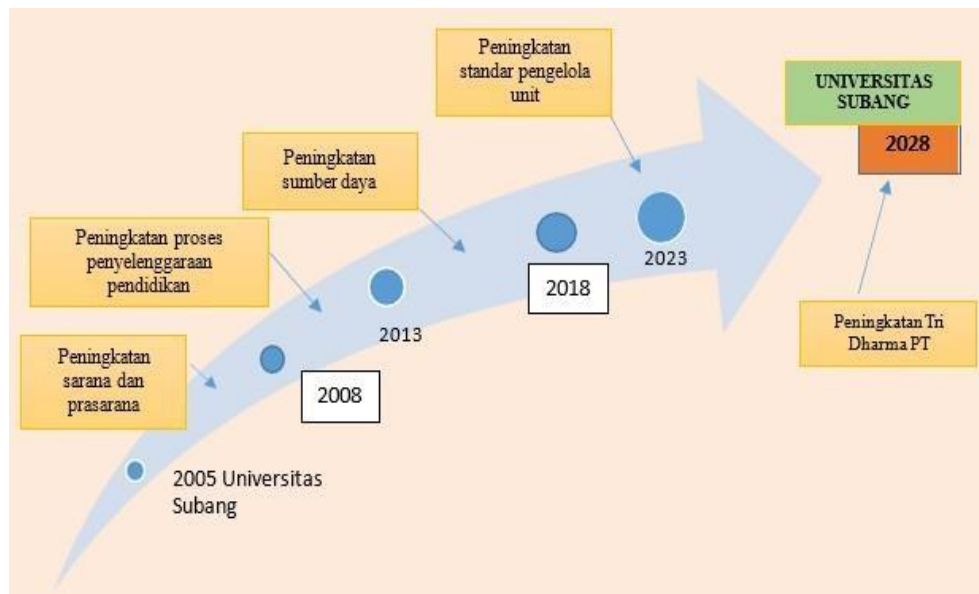
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



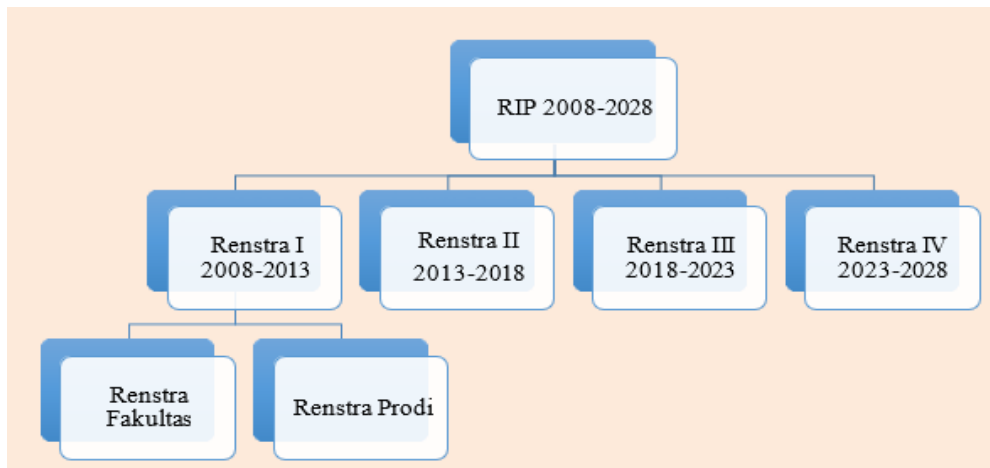
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3 Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standarpengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRI-3
		Versi/Revisi : 2/IV
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Universitas Subang, Rektor, Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kabiro Akademik, Kabiro Umum dan Keuangan, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tata Usaha.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRI-3
		Versi/Revisi : 2/IV
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN)		

A. TUJUAN

Standar sarana dan prasarana penelitian disusun untuk mengetahui kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar sarana dan prasarana penelitian** adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan UNSUB** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Kepala LPPM, Bagian Sarana dan Prasarana, dan Dosen UNSUB.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institusi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;	Pasal 51 (2) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
	b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	
2.	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Pasal 51 (3) Kemendikbud No 3 Tahun 2020
3.	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja.	

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
6.	STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN)			
	1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institusi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapat sarana dan prasarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana standar SPMI untuk menunjang kegiatan penelitian.	- Ketua LPPM membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan penelitian . - Ketua LPPM mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan penelitian.	- Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian. - Kesesuaian dengan SOP Sarana-Prasarna dengan penggunaan kegiatan.
	2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	– Bangunan atau gedung laboratorium, bengkel dan workshop, memiliki standar kualitas minimal A,	- Bagian sarana dan prasarana elakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas	- Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian. - Kesesuaian dengan SOP

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan memadai dan instalasi limbah. – Kekuatan fisik bangunan dan gedung laboratorium, studio dan workshop dicirikan oleh: a) Strukur bangunan kuat dan kokoh. b) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban. c) Memenuhi persyaratan kelayakan dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi & keawetan.	sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan penelitian dan administratif. - Pimpinan UNSUB meningkatkan peralatan peralatan dan alat pendukung penelitian	Sarana-Prasarna dengan penggunaan kegiatan.
	3. Sarana penelitian bisa terdapat di institusi sendiri, institusi lain yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan UNSUB.	Terjalin hubungan dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri dalam hal penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penelitian.	Pimpinan UNSUB mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan penelitian yang tidak bisa dilakukan pada fasilitas yang dimiliki Melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan Perguruan Tinggi lain, pusat-pusat penelitian dan industri.	- Dokumen penelitian. - Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian. - Kesesuaian dengan SOP Sarana-Prasarna dengan penggunaan kegiatan.



STANDAR MASUKAN PENELITIAN (PEMBIAYAAN PENELITIAN)

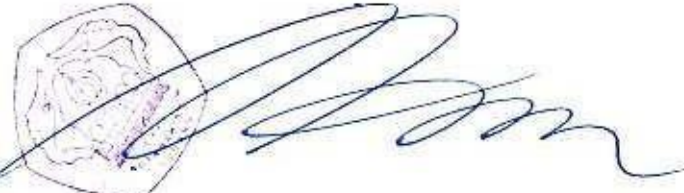


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN)

Kode Dokumen	: KRI-4
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri SN Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

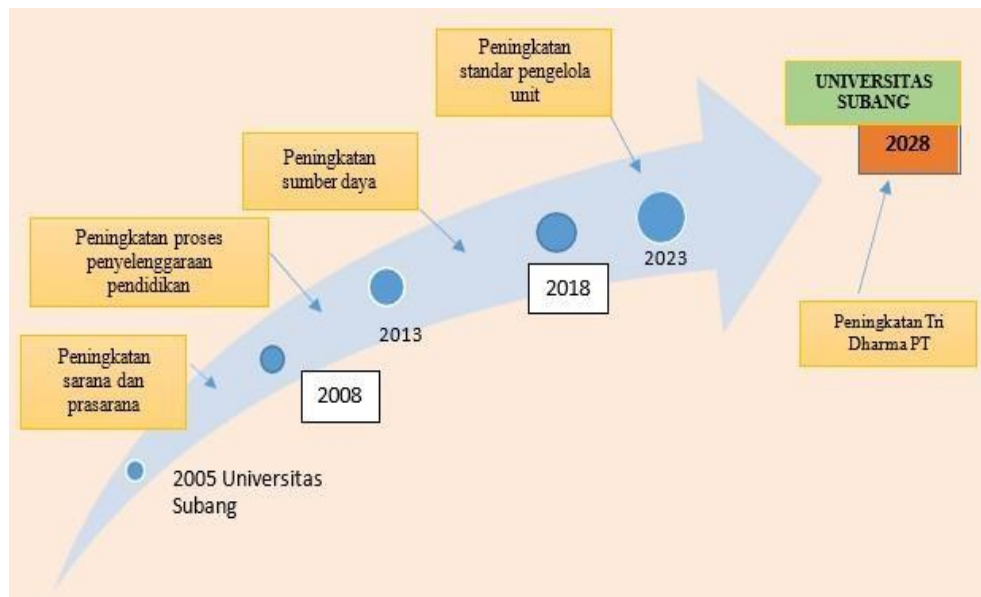
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Penelitian (Standar Hasil penelitian).
2. Standar Proses Penelitian (Standar Proses Penelitian).
3. Standar Proses Penelitian (Standar Penilaian Penelitian)
4. Standar Proses Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian)
5. Standar Masukan Penelitian (Standar Isi penelitian).
6. Standar Masukan Penelitian (Standar Peneliti).
7. Standar Masukan Penelitian (Standar Sarana dan Prasarana Penelitian).
8. Standar Masukan Penelitian (Pembiayaan Penelitian)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



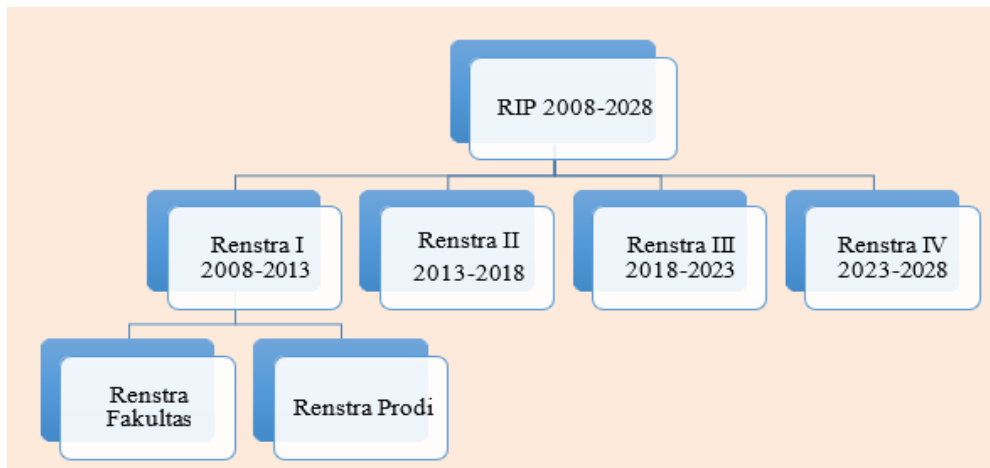
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRI-4
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin Subang, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Bagian Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENELITIAN	Kode : KRI-4
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN)		

A. TUJUAN

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun agar mekanisme pendanaan dan pembiayaan dapat berjalan dengan baik..

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- **Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) UNSUB** adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampusmaupun luar kampus.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan UNSUB** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Ketua LPPM ,dan Dosen.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Yayasan Kutawaringin dan pimpinan UNSUB wajib menyediakandana penelitian internal.	Pasal 54 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

2.	Selain dari anggaran penelitian internal institusi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan	Pasal 54 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
----	---	--

No	Isi Standar	Referensi
	lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	
3.	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: - Perencanaan penelitian; - Pelaksanaan penelitian; - Pengendalian penelitian; - Pemantauan dan evaluasi penelitian; - Pelaporan hasil penelitian; dan - Diseminasi hasil penelitian.	Pasal 54 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
4.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan UNSUB.	Pasal 54 (5) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
5.	Yayasan Kutawaringin dan pimpinan UNSUB wajib menyediakan pengelolaan penelitian.	Pasal 55 (1) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
6.	Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas: - Seleksi proposal; - Pemantauan dan evaluasi; - Pelaporan penelitian; dan - Diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti; c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Pasal 55 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
8.	STANDAR MASUKAN (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN)			
	1. Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB wajib menyediakan dana penelitian internal.	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan.	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB berkoordinasi dengan Ketua LPPM mengimplementasikan standar penelitian, yang mengacu pada standar penelitian.	Dokumen pedoman penelitian mengenai pembiayaan dan penelitian. Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
	2. Selain dari anggaran penelitian internal institusi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Terdapat anggaran anggaran penelitian internal institusi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Dokumen pedoman penelitian mengenai pembiayaan dan penelitian. Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
	3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: - Perencanaan penelitian; - Pelaksanaan penelitian; - Pengendalian penelitian; - Pemantauan dan evaluasi penelitian; - Pelaporan hasil penelitian; dan Diseminasi hasil penelitian.	Terdapat pedoman yang berisi mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB berkoordinasi dengan Ketua LPPM mengimplementasikan standar penelitian, yang mengacu pada standar penelitian.	Dokumen pedoman penelitian mengenai pembiayaan dan penelitian. Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.

	4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan UNSUB.	Terdapat pedoman yang berisi mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB berkoordinasi dengan Ketua LPPM menyusun pendanaan dan pembiayaan penelitian	Dokumen pedoman penelitian mengenai pembiayaan dan penelitian. Kuesioner kepuasan
NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
				kegiatan penelitian.
	5. Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.	- Terdapat bukti lengkap dan sah alokasi dana penelitian dosen rutin pertahun. - Tingkat capaian keberhasilan dari pendanaan dan pembiayaan penelitian yang efisien, relevansi, transparan, akuntabel, kreativitas dan pemerataan.	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB berkoordinasi dengan Ketua LPPM menyusun pendanaan dan pembiayaan penelitian	Dokumen pedoman penelitian mengenai pembiayaan dan penelitian. Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.
	6. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas: - Seleksi proposal; - Pemantauan dan evaluasi; - Pelaporan penelitian; dan - Diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti; c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Terdapat bukti dana yang lengkap dan sah penelitian digunakan untuk: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas: - Seleksi proposal; - Pemantauan dan evaluasi; - Pelaporan penelitian; dan - Diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti; c. Insentif publikasi ilmiah	Pimpinan UNSUB dan ketua LPPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pimpinan UNSUB dan ketua LPPM menerapkan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan	Dokumen pedoman penelitian mengenai pembiayaan dan penelitian. Kuesioner kepuasan kegiatan penelitian.

		atau insentif kekayaan intelektual (KI).	desiminasi hasil penelitian. Mensosialisasikan biaya pendanaan dan pembiayaan penelitian.	
--	--	--	--	--



**STANDAR LUARAN PKM
(STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

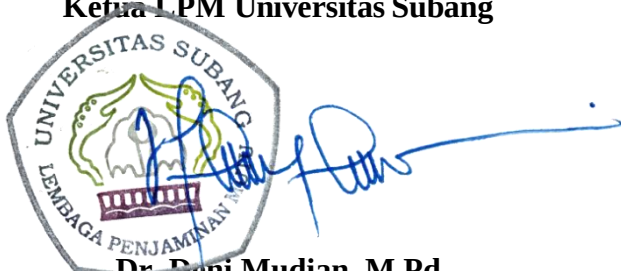


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSO-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

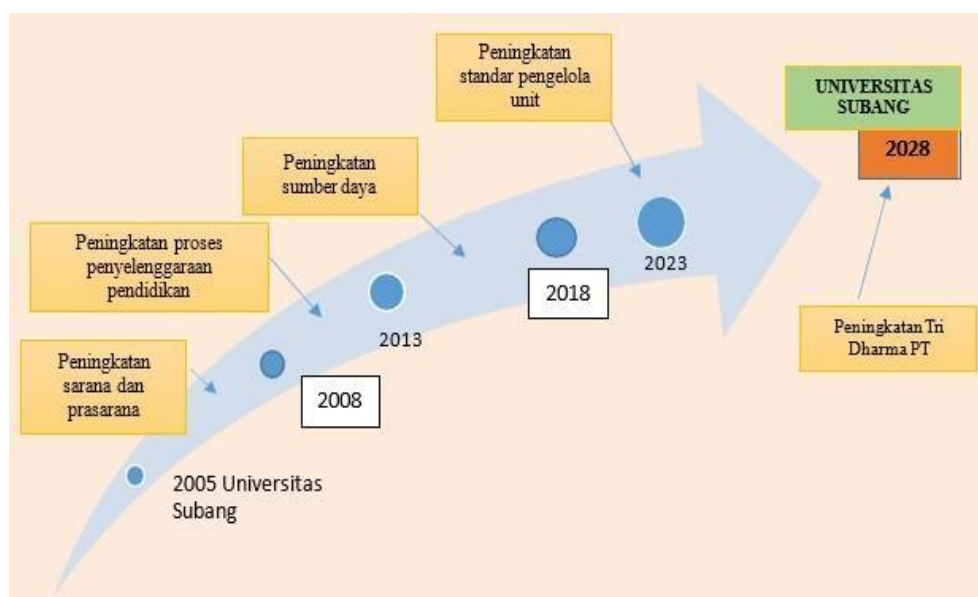
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran PkM (Standar Hasil PkM).
2. Standar Proses PkM (Standar Proses PkM).
3. Standar Proses PkM (Standar Penilaian PkM)
4. Standar Proses PkM (Standar Pengelolaan PkM)
5. Standar Masukan PkM (Standar Isi PkM).
6. Standar Masukan PkM (Standar Pelaksana PkM).
7. Standar Masukan PkM (Standar Sarana dan Prasarana PkM).
8. Standar Masukan PkM (Pembiayaan PkM)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



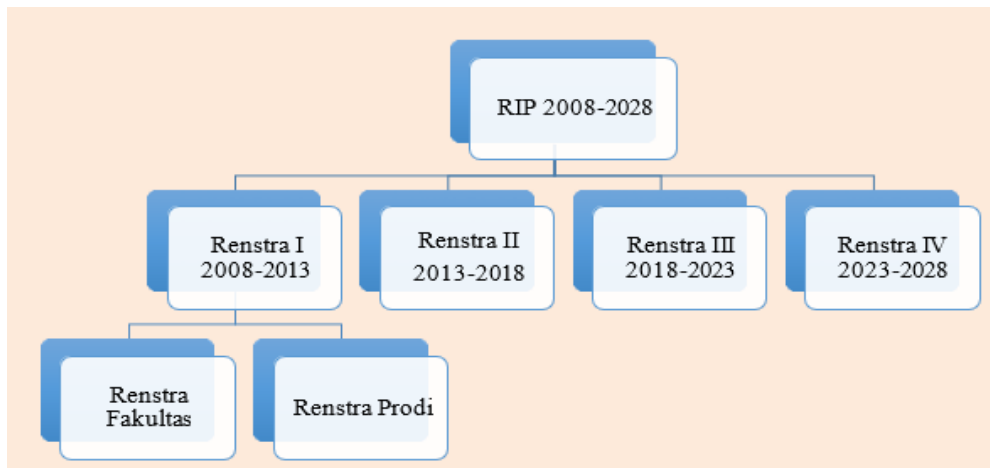
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSO-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR LUARAN (STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : KSO-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat disusun agar hasil dari pengabdian masyarakat dapat memberikan kontribusi positif baik bagi masyarakat maupun industri sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- **Perguruan Tinggi Swasta** yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan WakilRektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen dan Masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Pasal 57 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : SPMI III-SM-PkM
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
1.	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	– Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat a. Lebih dari 5% penerima program pengabdian kepada masyarakat meningkat pendapatannya. b. Lebih dari 10 desa yang mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat memperoleh manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat. c. Lebih dari 10 institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat. – Terdapat 3 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat. – Terdapat lebih dari 10% dari	– Yayasan UNSUB dan Pimpinan UNSUB menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan di tingkat institusi. – Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian di tingkat Fakultas dan program studi. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian	- Jumlah program pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. - Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat. - Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
		program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah. – Terdapat minimal 5 program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan. – Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.	pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum	



**STANDAR PROSES PKM
(STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

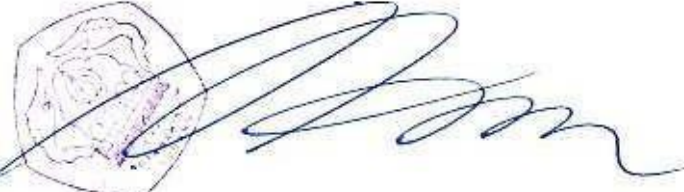


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSP-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rector Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

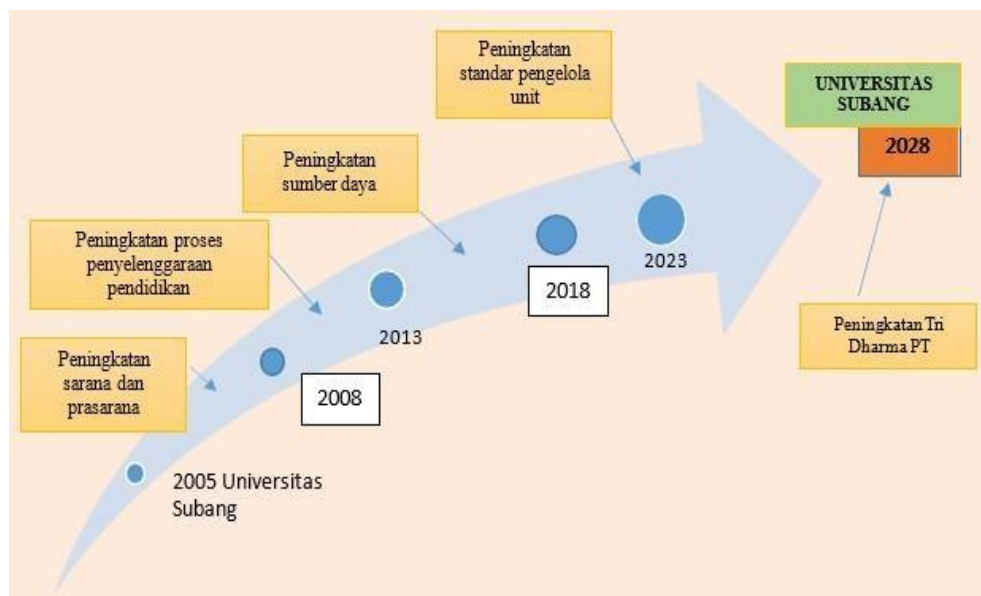
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat).
6. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat).
7. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat).
8. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



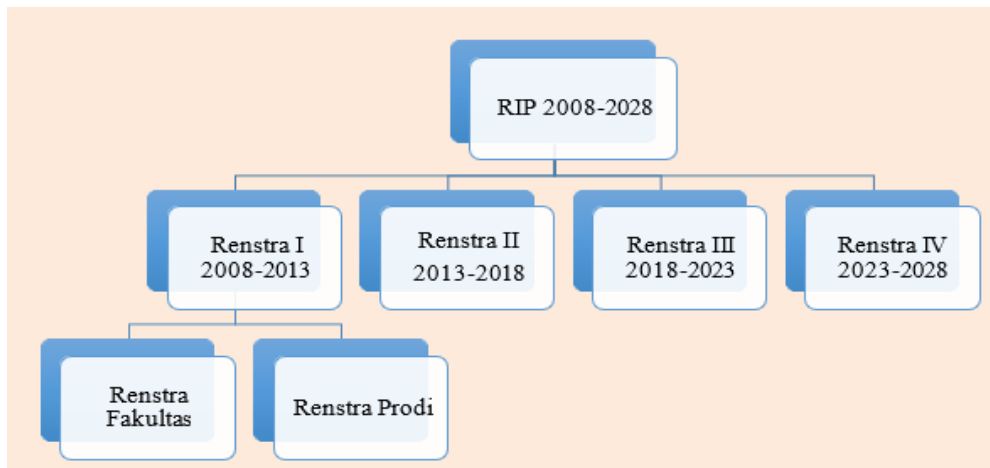
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSP-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : KSP-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat disusun agar proses dari pengabdian masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi masyarakat maupun industri sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- **Perguruan Tinggi Swasta** yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. Perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan kegiatan.	Pasal 59 (1) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	Pasal 59 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Pasal 59 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
4.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNSUB.	Pasal 59 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
5.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.	Pasal 59 (5) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

6.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Pasal 59 (6) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
7.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa dosen atau pelaku pengabdian masyarakat: a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; b. memiliki proposal atau rencana kegiatan; c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama; dan d. memiliki laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur.	

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : SPMI III-SM-PkM
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
3.	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. Perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan kegiatan.	Tersedia dokumen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. Perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan kegiatan.	Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

	2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat.	Tersedianya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK,	Ketua LPPM menyusun kriteria dan prosedur proses pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,			Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat. Dokumen keselamatan

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.			kerja.
	4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNSUB.			Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.			Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.		Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.



STANDAR PROSES PkM
(STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

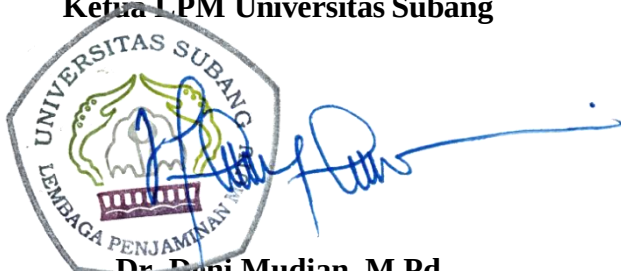


UNIVERSITAS SUBANG
2024



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSP-2
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

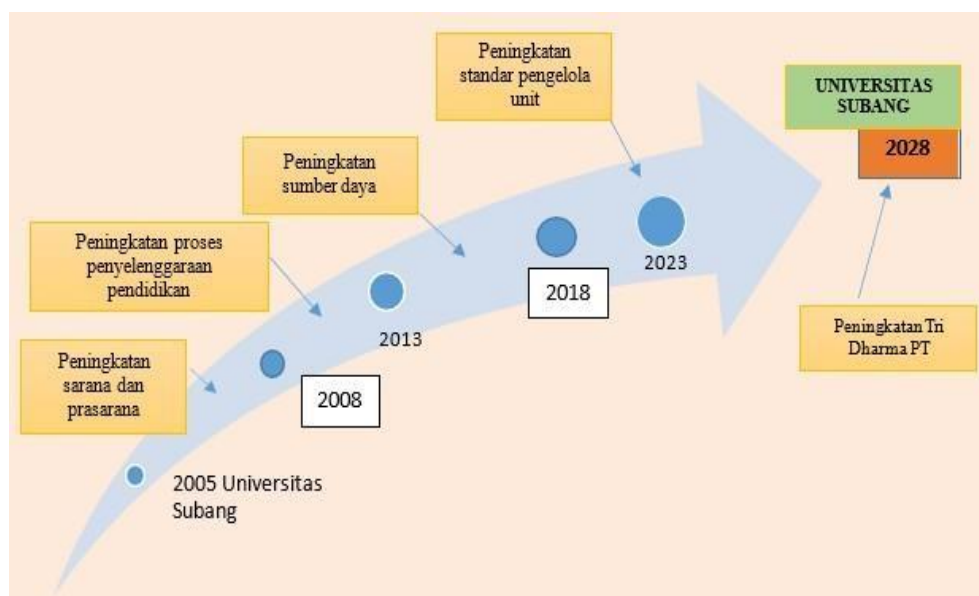
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat).
6. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat).
7. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat).
8. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



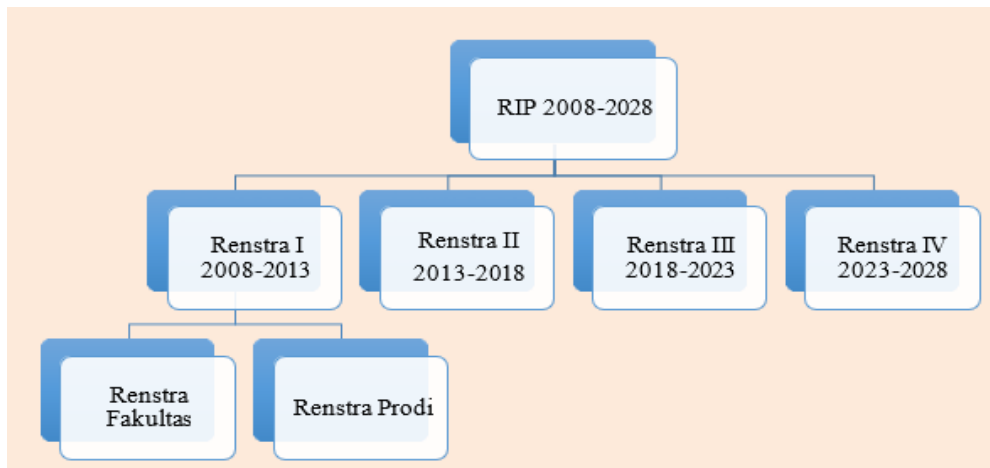
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSP-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : KSP-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat disusun sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan untuk bahan acuan pelaksanaan kegiatan serta ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- **Perguruan Tinggi Swasta** yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen dan Masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: - Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; - objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; - akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan - transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Pasal 60 (2) Kemendibud No. 3 Tahun 2020
2.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian	Pasal 60 (3) Kemendibud No. 3 Tahun 2020

No	Isi Standar	Referensi
	kepada masyarakat.	
3.	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat; - terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; - dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; - terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan - teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Pasal 60 (4) Kemendibud No. 3 Tahun 2020
4.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 60 (5) Kemendibud No. 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : SPMI III-SM-PkM
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
4.	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. Edukatif merupakan penilaian		Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal,	Proposal pengabdian kepada masyarakat. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.	Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen penilaian pengabdian masyarakat
	2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya dokumen penilaian pengabdian masyarakat.	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum	Dokumen penilaian pengabdian masyarakat
	3. Kriteria minimal penilaian hasil	Tersedianya dokumen penilaian	Menyusun kriteria dan	Dokumen pedoman

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	pengabdian kepada masyarakat meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat; - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; - Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	pengabdian masyarakat.	prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum	pengabdian kepada masyarakat. Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen penilaian pengabdian masyarakat
4.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya dokumen penilaian pengabdian masyarakat.	Ketua LPPM menyusun kriteria dan prosedur pengelolaan penilaian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat. Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen penilaian pengabdian masyarakat



STANDAR PROSES PkM
(STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

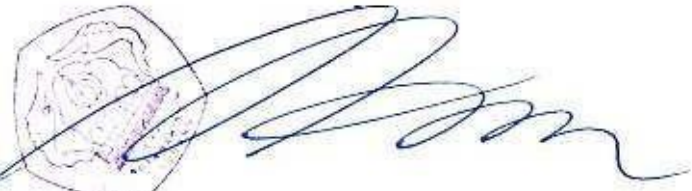
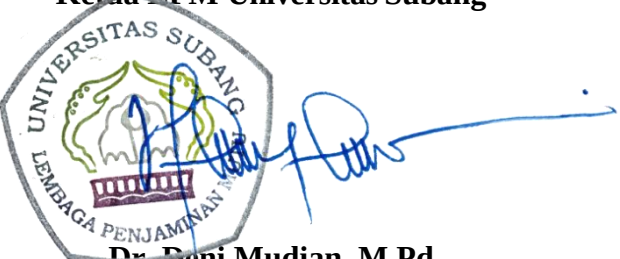


UNIVERSITAS SUBANG
2024



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSP-3
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua I PM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

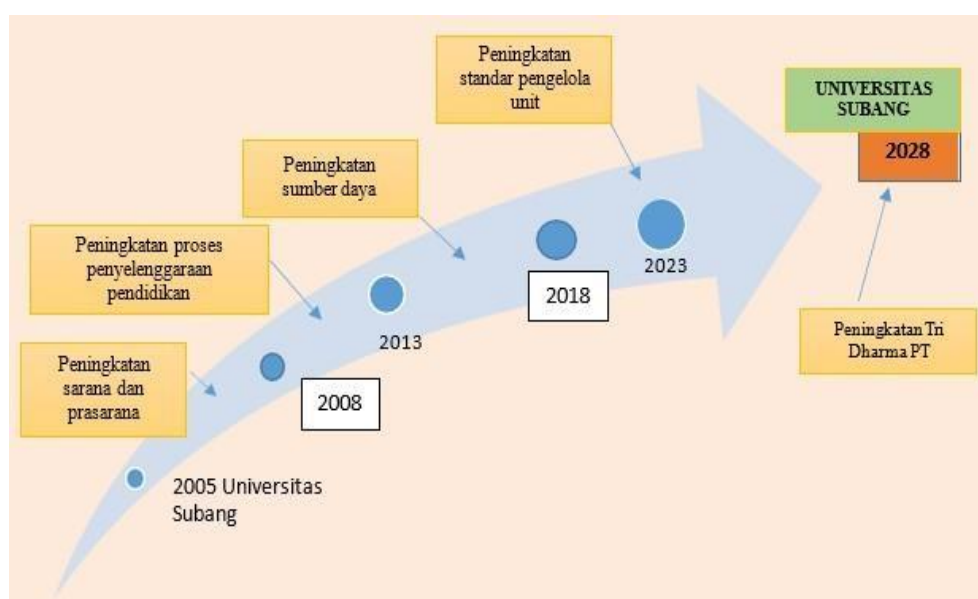
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat).
6. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat).
7. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat).
8. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



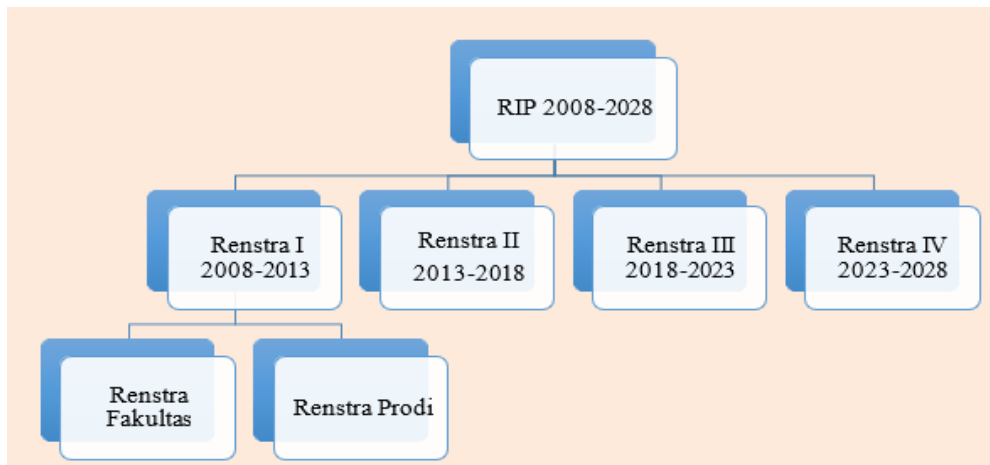
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : KSP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PROSES PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat disusun sebagai standar untuk mengetahui kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 63 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2.	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini adalah LPPM UNSUB.	Pasal 63 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	LPPM UNSUB merupakan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di UNSUB.	

4.	LPPM UNSUB wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di UNSUB; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;	Pasal 64 (1) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
----	---	--

No	Isi Standar	Referensi
	d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.	
5.	UNSUB wajib: a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis institusi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	Pasal 64 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSP-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
7.	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan	Tersedia dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	pengabdian kepada masyarakat.		Pengabdian kepada Masyarakat.	
	2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini adalah LPPM UNSUB.	Tersedia dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	3. LPPM UNSUB merupakan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di UNSUB.		- Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. - Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. - Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
			pengabdian kepada masyarakat di UNSUB	
	4. LPPM UNSUB wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di UNSUB b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada	- Terdapat Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIP) UNSUB - Terdapat Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat (Renstra) UNSUB. - Terdapat Rencana Operasional Pengabdian Masyarakat (RENOP) UNSUB - Terdapat bukti LPPM UNSUB memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian Masyarakat berupa/dalam bentuk: a. Menyiapkan dokumen kontrak Pengabdian Masyarakat. b. Penyiapan dana Pengabdian Masyarakat sesuai kontrak Pengabdian Masyarakat. c. Diseminasi hasil Pengabdian Masyarakat. d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual. e. Penghargaan kepada peneliti	- Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. - Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. - Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNSUB	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.	yang berprestasi.		
	5. Pimpinan UNSUB wajib: a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis institusi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara	- Terdapat Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIP) UNSUB - Terdapat Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat (Renstra) UNSUB. - Terdapat Rencana Operasional Pengabdian Masyarakat (RENOP) UNSUB - Terdapat bukti LPPM UNSUB memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian Masyarakat berupa/dalam bentuk: a. Menyiapkan dokumen kontrak Pengabdian Masyarakat. b. Penyiapan dana Pengabdian Masyarakat sesuai kontrak Pengabdian Masyarakat. c. Diseminasi hasil Pengabdian	- Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. - Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. - Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	Masyarakat. d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual. e. Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	masyarakat di UNSUB	



**STANDAR MASUKAN PkM
(STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

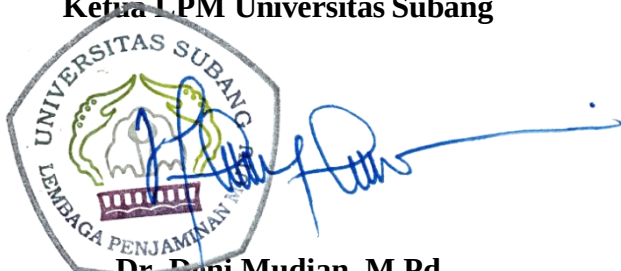


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSI-1
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

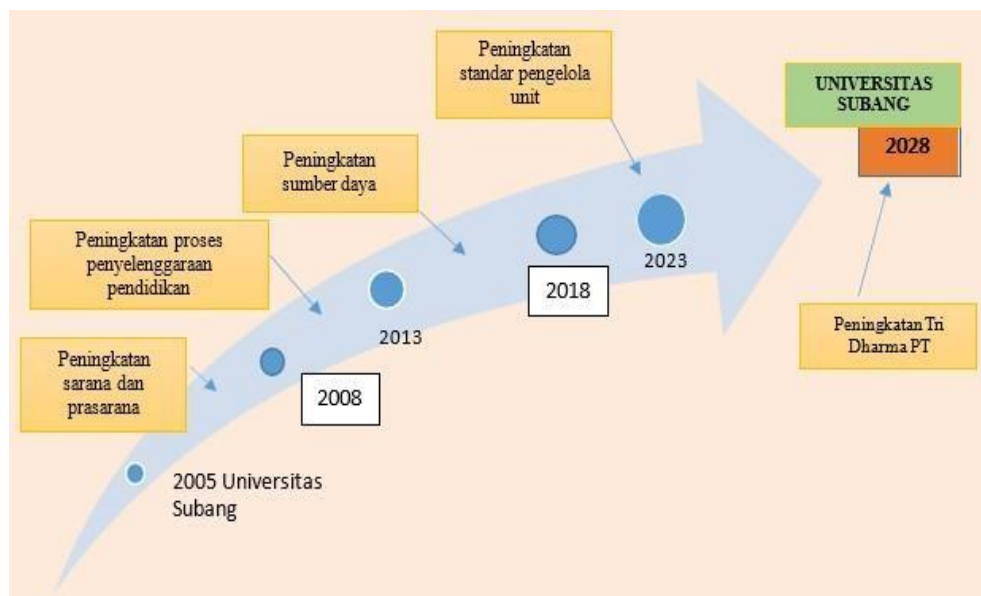
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat).
6. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat).
7. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat).
8. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



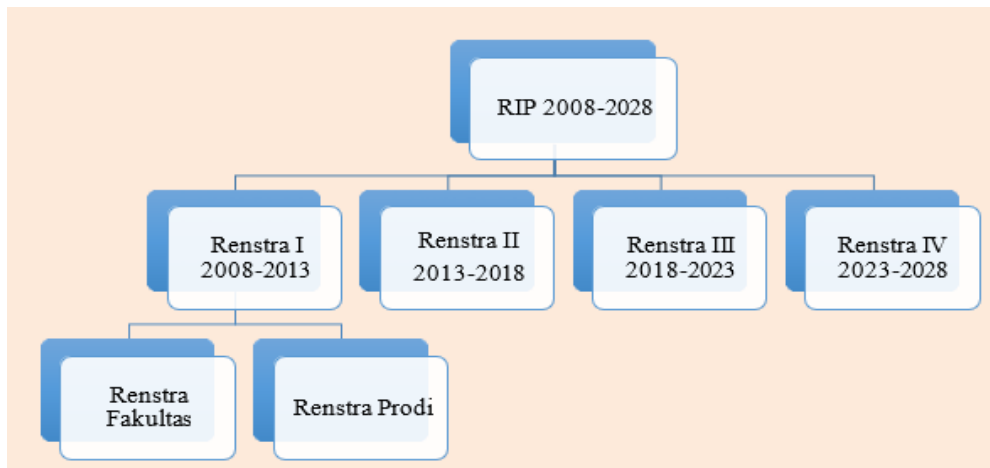
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSI-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR ISIPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : KSI-1
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar isi pengabdian kepada masyarakat disusun agar isi dari pengabdian masyarakat dapat memberikan kontribusi positif baik bagi masyarakat maupun industri sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar isi pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- **Perguruan Tinggi Swasta** yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, dan Masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 58 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pasal 58 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3	Pimpinan UNSUB dan Ketua LPPM memastikan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: - Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; - teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh	Pasal 58 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

	masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	
--	--	--

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : SPMI III-SM-PkM
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
2.	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya a dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK	- Ketua LPPM membuat pedoman pengabdian masyarakat. - Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.	- Dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat. - Kesesuaian isi usulan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kemajuan IPTEK - Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
	2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau	Tersedianya a dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan		- Dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat. - Kesesuaian isi usulan

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	penerapan IPTEK,		kegiatan pengabdian masyarakat dengan kemajuan IPTEK
	3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e. dan Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,	Tersedianya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK,	- Ketua LPPM membuat pedoman pengabdian masyarakat. - Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.	- Dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat. - Kesesuaian isi usulan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kemajuan IPTEK - Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
	dan/atau industri.			



STANDAR MASUKAN PKM
(STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)



UNIVERSITAS SUBANG
2024



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSI-2
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

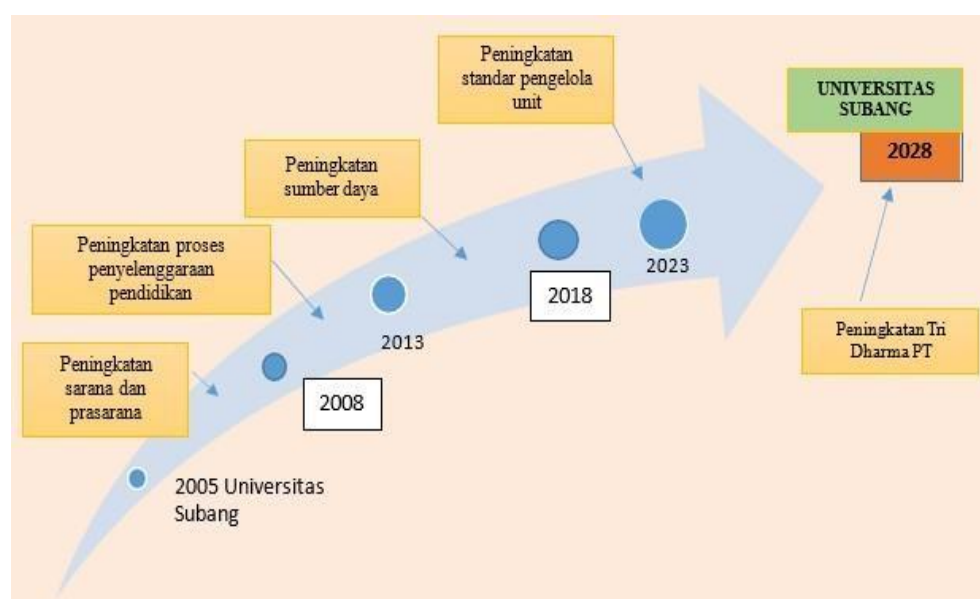
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat).
6. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat).
7. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat).
8. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



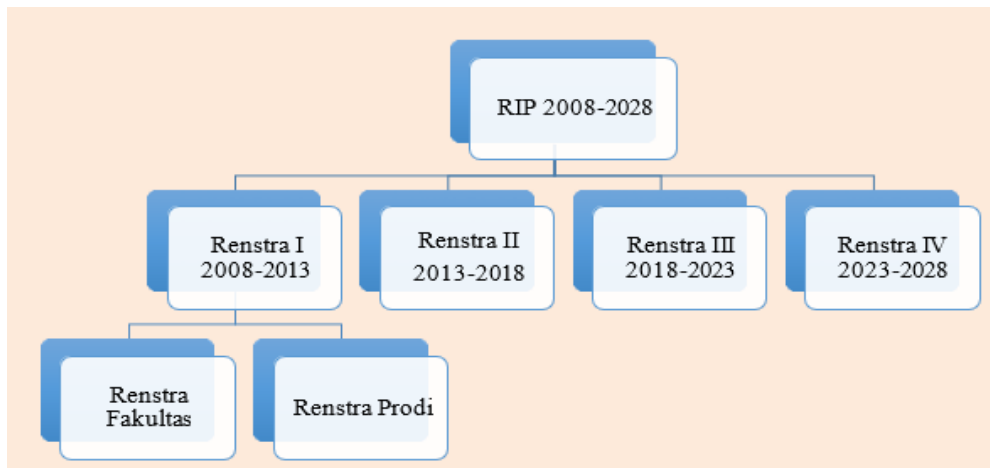
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : KSI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat disusun sebagai standar untuk mengetahui kualifikasi/kemampuan/kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil yang didapatkan dari kegiatan ini dapat bermutu baik dan efektif.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki: a. Penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian; b. jenis kegiatan; serta c. tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pasal 61 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 61 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 61 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
4.	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Pasal 61 (5) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
5.	Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
6.	Mahasiswa yang dilibatkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa aktif yang tercatat pada sistem akademik UNSUB.	

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSI-2
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
5.	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki: a. Penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian; b. Jenis kegiatan; serta Tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	- Roadmap setiap program studi di UNSUB. - Data dosen peneliti aktif berdasarkan keahlian dan bidang masing-masing di UNSUB.	- Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.	- Kesesuaian dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat dengan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. - Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
	2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; dan b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.	Data dosen peneliti aktif berdasarkan keahlian dan bidang masing-masing di UNSUB.	Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.	- Kesesuaian dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat dengan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. - Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Dokumen penilaian

	3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.			- Kesesuaian dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat dengan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
				- Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
	4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.		Ketua LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan perencanaan, pembuatan proposal, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.	- Kesesuaian dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat dengan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. - Kuesioner kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



**STANDAR MASUKAN PKM
(STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT)**

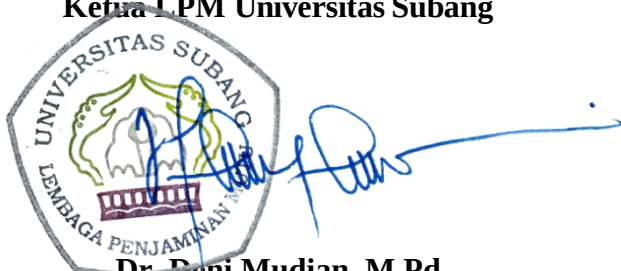


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR SARANA DAN PR SARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSI-3
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara.,M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H.,M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara.,M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Deni Mudian. M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari Standar Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB. Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/0/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

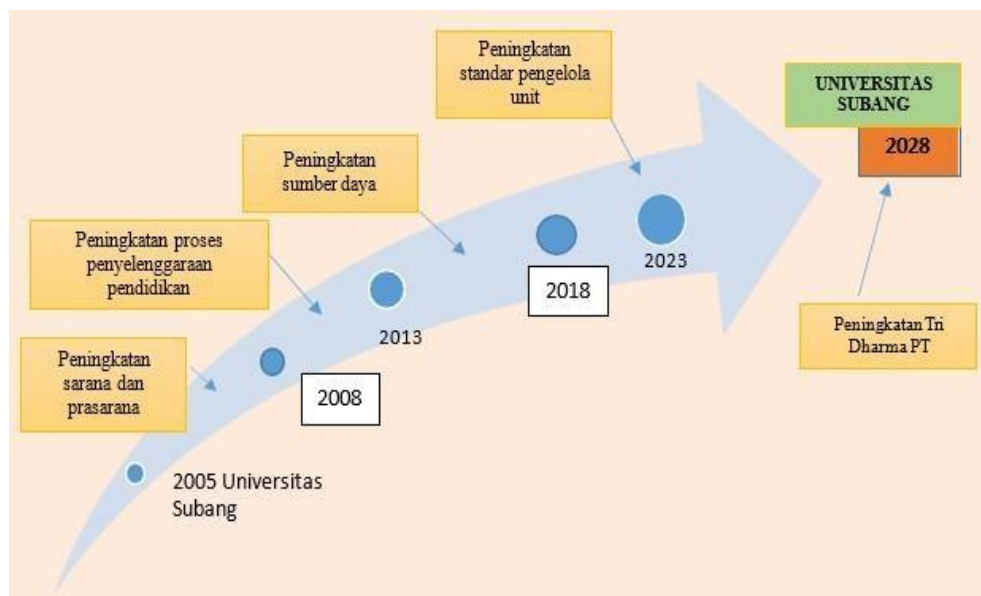
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat).
6. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat).
7. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat).
8. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



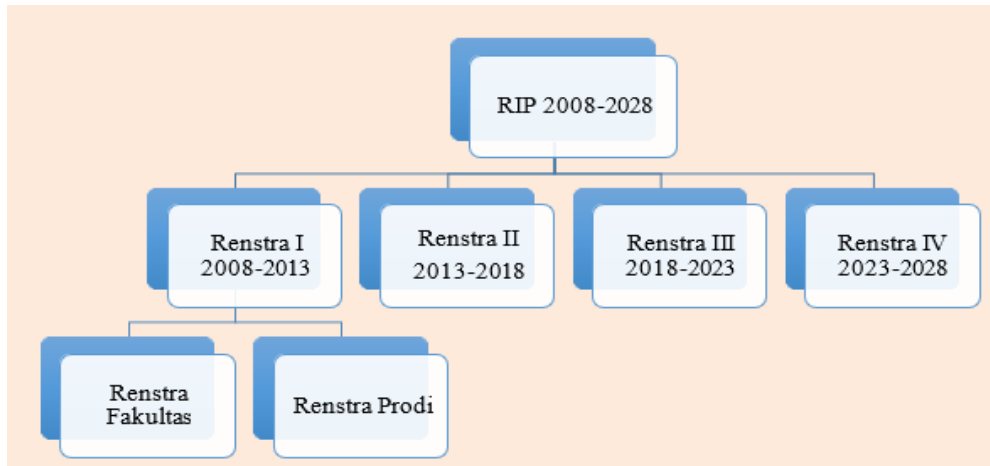
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSI-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR SARANA DAN PRA SARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : KSI-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun sebagai standar untuk mengetahui kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor, Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 62 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2.	Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Pasal 62 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	Yayasan Kutawaringin, Pimpinan UNSUB, Kepala LPPM dan Ketua Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan Ipteks.	

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : KSI-3
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR SARANA DAN PRA SARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
6..	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. Proses pembelajaran; dan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Pimpinan UNSUB akan senantiasa memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. - Pimpinan UNSUB mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan pada fasilitas yang dimiliki.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
			- Pimpinan UNSUB meningkatkan peralatan peralatan dan alat pendukung pengabdian kepada masyarakat.	
	2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Tersedia sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	- Pimpinan UNSUB akan senantiasa memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. - Pimpinan UNSUB mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan pada fasilitas yang dimiliki. - Pimpinan UNSUB meningkatkan peralatan peralatan dan alat pendukung pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.



**STANDAR MASUKAN PkM
(STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT)**

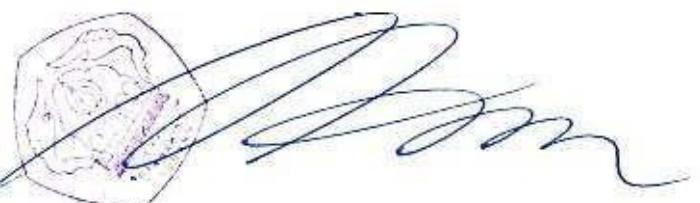


**UNIVERSITAS SUBANG
2024**



UNIVERSITAS SUBANG

STANDAR MASUKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kode Dokumen	: KSI-4
Revisi	: V
Tanggal Berlaku	: September 2024
Ditetapkan oleh	Rektor Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat Komara, M.Si
Disetujui oleh	Ketua Umum Yayasan Kutawaringin  Dr. Drs. H. Komir Bastaman, S.H., M.Si
Dipertimbangkan oleh	Ketua Senat Universitas Subang  Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara, M.Si
Dikendalikan oleh	Ketua LPM Universitas Subang  Dr. Beni Mudian, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga sub sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) sebagai pusat data.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi menjadi suatu keharusan sehingga dibentuklah Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit SPMI untuk mengelola dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai dasar UNSUB.

Dalam perkembangannya, LPM UNSUB menyusun dokumen Standar SPMI yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Turunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi UNSUB. Standar SPMI ini menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi sistem penjaminan mutu sehingga dapat menunjang terwujudnya visi dan misi UNSUB Universitas Subang (UNSUB) memiliki visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat. Tim Penyusun berharap dokumen ini juga dapat digunakan menjadi acuan segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan budaya mutu sehingga memenuhi indikator dan target capaian sesuai sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSUB.

A. Pendahuluan

Universitas Subang (UNSUB) merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Kutawaringin yang telah dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH. No. 7 Tanggal 5 Februari 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Mendiknas No. 86/D/O/2001. Kepengurusan Yayasan UNSUB kemudian diperbaharui melalui Akta Notaris H.M. Rahmat Hidayat, SH. No. 07 Tanggal 27 Januari 2010 serta Akta Notaris Dyah Probondari, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Yayasan UNSUB.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 33/D/O/2005 tanggal 2 Maret 2005, tentang ijin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Universitas Subang maka Visi, Misi dan Tujuan menyebutkan pada Statuta Universitas Subang bahwa Visi Universitas Subang adalah Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat Tahun 2023. Dan Misinya adalah Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bakumutu nasional, mendukung pencapaian peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan pengembangan iptek melalui kerjasama yang relevan, mendukung tercapainya visi dan misi kabupaten Subang. Tujuan Universitas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, Membina dan mengembangkan budaya bangsa yang mempunyai nilai luhur dan universal.

Untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dalam melakukan kegiatan tersebut, UNSUB terus berupaya meningkatkan mutu yang salah satunya adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) perguruan tinggi. Dengan adanya penjaminan mutu, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Penjaminan mutu UNSUB merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNSUB. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNSUB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok institusi. Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Sistem Penjaminan Mutu UNSUB adalah ketentuan tentang jenis dan tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh UNSUB kepada seluruh stakeholders dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Agar seluruh stakeholders memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Institusi, maka UNSUB perlu menyusun dokumen ini sehingga dapat menjadi bahan asesmen untuk akreditasi institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Subang (UNSUB) dalam hal ini disebut sebagai Standar Institusi merupakan satuan standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar UNSUB. Peraturan Menteri tersebut diperbaharui dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai SN Dikti yang berlaku di UNSUB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sedangkan standar-standar yang ditetapkan oleh UNSUB sebagai standar turunan visi dan misi yang berlaku di UNSUB adalah sebagai kriteria dalam proses pengelolaan dan pengembangan penjaminan mutu yang dibutuhkan dalam institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi dalam hal ini UNSUB adalah bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi di UNSUB yang ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam upaya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSUB mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar UNSUB mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal sama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar institusi ini wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum standar institusi UNSUB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Satuan Penjamin Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS 4.0) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
8. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 12/Y/VI/2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Statuta Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2023 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2024-2028.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 08.a/US/III/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.

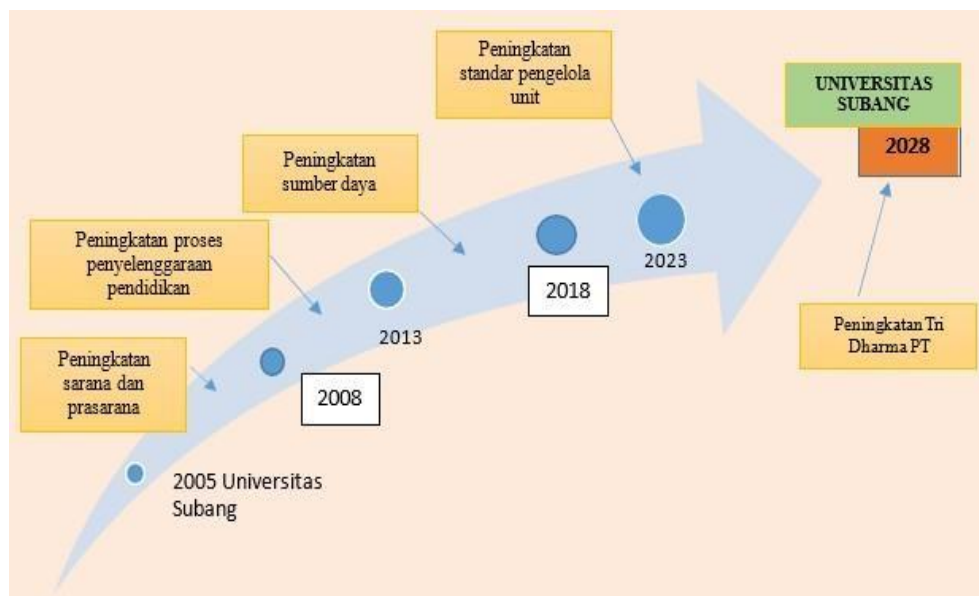
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup komponen standar penelitian yang ditetapkan oleh UNSUB terdiri atas:

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat).
6. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat).
7. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat).
8. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)

D. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dalam mencapai dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh UNSUB dapat dilihat sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Untuk mencapai tujuan, Universitas Subang memiliki 2 tingkat rencana strategis, yaitu Rencana Induk Pembangunan (RIP) dengan jangka waktu 25 tahun, yang dibagi dalam 4 (empat) periode Rencana Strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu 5 tahun. RIP Universitas Subang dimulai dari tahun 2008 sejak masa pendiriannya hingga 20 tahun kemudian di tahun 2028. RIP Universitas Subang tergambar di Gambar di bawah ini



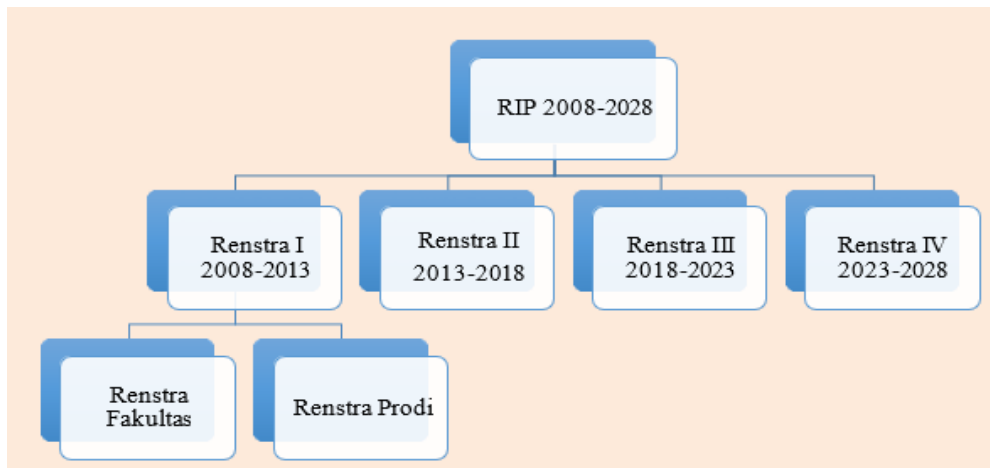
Gambar 1
Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Subang Tahun 2008-2028

Dalam RIP Universitas Subang 2008 – 2028 tergambar visi jangka panjang Universitas Subang yaitu menjadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat. Dari penjelasan sebelumnya, RIP Universitas Subang mencakup 4 (empat) periode RENSTRA. Detail dari target pencapaian tiap RENSTRA Universitas Subang ada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rencana milestone 5 (lima) periode RENSTRA dalam RIP Tahun 2008-2028

<i>Milestone</i>	RENSTRA	<i>Focus</i>	<i>Attribute</i>	<i>Indicator Coverage</i>
2005	Universitas Subang <i>Establishment</i>			
2008	RIP	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan gedung	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	RENSTRA I 2008- 2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	Penambahan Fakultas dan Prodi	Jumlah 6 Fakultas 14 Prodi
2018	RENSTRA II 2013 – 2018	Peningkatan sumber daya	Menambah dan meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	RENSTRA III 2018 – 2023	Peningkatan standar pengelola unit	Penguatan sistem penjaminan mutu	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	RENSTRA IV 2023 – 2028	Peningkatan Tri Dharma	Perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat	GUG

RIP 2008 – 2028 terdiri dari 4 (empat) periode RENSTRA (Gambar 2). Saat ini, Universitas Subang berada pada periode RENSTRA III tahun 2018 hingga tahun 2023. RENSTRA kemudian diturunkan menjadi RENSTRA Fakultas dan RENSTRA Program Studi



Gambar 2
Hubungan RIP dan RENSTRA Universitas

Rencana Strategis (RENSTRA) III tahun 2018 -2023 memiliki Visi menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia masih berpotensi untuk lebih maju setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa bonus demografi. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Milestone pada RENSTRA III tahun 2018-2018 diperlihatkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 1 sebagai berikut. Pada tahun 2018 - 2023, Universitas Subang fokus dalam memperkuat budaya mutu akademik khususnya sumber daya, dibuktikan dengan digalakkannya penjaminan mutu untuk setiap elemen baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, dengan menyelesaikan standar-standar sesuai dengan standar nasional menurut DIKTI.

Tabel 3
Milestone RENSTRA III

<i>Milestone</i>	<i>Program Focus</i>	<i>Indicator</i>
2008	Peningkatan sarana dan parasarana	Terbangunnya gedung utama dan ruang kuliah
2013	Peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan	
2018	Peningkatan sumber daya	Merekrut SDM tiap unit kerja
2023	Peningkatan standar pengelola unit	Akreditasi Institusi dan Prodi
2028	Peningkatan Tri Dharma PT	

	UNIVERSITAS SUBANG	Kode : SPMI III-SM-PkM-08
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. VISI UNSUB

Terwujudnya Universitas Subang sebagai Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Berwawasan Global Tahun 2028

B. MISI UNSUB

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Subang merumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Nasional dan Global
2. Penguatan day adukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
3. Penguatan jejaring kerjasama untuk mendukung pusat-pusat unggulan secara nasional dan global
4. Mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.

C. TUJUAN

Terkait dengan Visi dan Misi Universitas Subang, tujuan Universitas Subang adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa yang berkarakter unggul MASAGI, Mandiri, Kompetitif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pusat-pusat unggulan nasional dan global
2. Mengembangkan *academic leadership* yang mendukung perwujudan UNSUB sebagai pusat keunggulan internasional dalam pendidikan, riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa Barat dan Budaya bangsa
3. Menciptakan kesadaran pada setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni berwawasan nilai budaya Jawa Barat dan budaya bangsa dengan menggunakan standar-standar internasional
4. Terpenuhinya kondisi (kebijakan dan infrastruktur) yang mendukung UNSUB sebagai Universitas terkemuka pada tataran global dalam pendidikan dan riset dan pengembangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa Barat

D. UNIT TERKAIT

Ketua Umum Yayasan Kutawaringin, Rektor , Wakil Rektor II Keuangan dan Umum, Kepala LPPM, Dekan dan Wakil Dekan, KetuaProgram Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Vokasi PTS.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
9. Statuta Universitas Subang, 2020.
10. Rencana Strategis Universitas Subang, 2024-2028.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : SPMI III-SM-PKM-08
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

A. TUJUAN

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat disusun sebagai standar untuk mengetahui kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. DEFENISI ISTILAH

- **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- **Perguruan Tinggi Swasta** yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

- **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Pimpinan UNSUB** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan WakilRektor untuk tingkat universitas.
- **Yayasan Kutawaringin** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, yang tidak mempunyai anggota.

C. UNIT TERKAIT

Wakil Rektor II, Ketua dan Sekretaris ProgramStudi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Isi Standar	Referensi
1.	Yayasan dan pimpinan UNSUB wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Pasal 65 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
2.	Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Pasal 65 (3) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
3.	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: - Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; - pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; - pengendalian pengabdian kepada masyarakat; - pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; - pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan - diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pasal 65 (4) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

4.	UNSUB wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat;	Pasal 65 (5) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
5.	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: b. seleksi proposal; c. pemantauan dan evaluasi; d. pelaporan; e. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f. peningkatan kapasitas pelaksana.	Pasal 66 (2) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020
6.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan UNSUB.	Pasal 65 (5) Kemendikbud No. 3 Tahun 2020

	SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUBANG	Kode : SPMI III-SM-PkM-08
		Versi/Revisi : 3 / V
		Tgl Berlaku : September 2024
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)		

E. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
8.	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)			
	1. Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dana internal di UNSUB untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB berkoordinasi dengan	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
			Ketua LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat.	
	2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Terdapat dana pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat rutin pertahun.		Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

	3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tingkat capaian keberhasilan dari pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang efisien, relevansi, transparan, akuntabel, kreativitas dan pemerataan.	Yayasan UNSUB dan pimpinan UNSUB berkoordinasi dengan Ketua LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	4. Yayasan UNSUB dan Pimpinan UNSUB wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapat bukti lengkap dan sah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dosen rutin pertahun.		Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	5. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: b. Seleksi proposal; c. Pemantauan dan evaluasi; d. Pelaporan; e. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f. Peningkatan kapasitas pelaksana.	Tingkat capaian keberhasilan dari pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang efisien, relevansi, transparan, akuntabel, kreativitas dan pemerataan.	Pimpinan UNSUB dan ketua LPPM menerapkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.

	6. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan UNSUB.	Terdapat pedoman yang berisi mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan. Tingkat capaian keberhasilan dari pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang efisien, relevansi, transparan, akuntabel, kreativitas dan pemerataan.	Pimpinan UNSUB dan ketua LPPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat.
--	--	--	---	---